



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor **91/** Pid.B/2014/PN Dps

----- "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : **IDA BAGUS PUTRA MAS SIANGAN alias IDA**

BAGUS PUTRA ;-----

Tempat lahir : Badung ;-----

Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/11 Agustus 1980 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Banjar Batu, Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi,
Kabupaten Badung ;-----

Agama : Hindu ;-----

Pekerjaan : -----

PNS ;-----

Pendidikan : S-1 ;-----

2. Nama lengkap : **IDA BAGUS OKA, SE.** ;-----

Tempat lahir : Badung ;-----

Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/06 Juni 1968 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Banjar Batu, Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi,
Kabupaten Badung ;-----

Agama : Hindu ;-----

Pekerjaan : Kelian Dinas Banjar Batu, Desa Mengwi,
Kabupaten Badung ;-----

Pendidikan : S-1 ;-----

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan; -----

Para Terdakwa dalam persidangan ini didampingi Tim Penasihat Hukumnya yang bernama **NYOMAN SUMANTHA, SH., MH. NIA 00.11138, KADEK ARY**

Hal 1 dari 45 halaman Putusan Pidana Nomor 91/Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAMAYANTY, SH. NIA 0810871 dan KADEK MIARTA PUTRA,SH, NIA

14.00027 Advokat-advokat yang berkantor di Jalan Nangka Utara, Gang Sari Indah No.25, Banjar/Lingkungan Tegehsari, Desa/Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Pebruari 2014 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan nomor : 254/Daf/2014, tertanggal 25 Pebruari 2014 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca semua berkas-berkas dalam perkara ini; -----

Telah membaca dan mendengar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum; -----

Telah membaca dan mendengar Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa;

Telah membaca dan mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum; -----

Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya;-----

NO.REG.PERK. PDM- PDM-0014/DENPA/OHD/01/2014 yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 24 Juni 2014 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim

menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **1. IDA BAGUS PUTRA MAS SIANGAN Als.**

IDA BAGUS PUTRA dan Terdakwa **2. IDA BAGUS OKA, SE** bersalah melakukan Tindak Pidana “*menyuruh melakukan Pengerusakan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut

Umum ;-----

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **1. IDA BAGUS PUTRA MAS**

SIANGAN Als. IDA BAGUS PUTRA dan Terdakwa **2. IDA BAGUS OKA, SE** dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima)** bulan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) potong pohon durian panjang 1 meter diameter 20 cm beserta 1 (satu) batang rantingnya yang berisi buah durian, 2 (dua) potong pohon mangga panjang 50 cm dan panjang 110 cm beserta 1 (satu) batang rantingnya, 1 (satu) ikat ketela rambat yang isinya 5 (lima) batang, 2 (dua) buah kapak, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah gergaji, 1 (satu) buah tali plastik panjang 6 (enam) meter;-----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

1. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 10 Juli 2014 telah mengajukan pledoi (pembelaan) yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menerima dan mengabulkan Pembelaan/Pledoi Para Terdakwa Ida Bagus Putra Mas Siangan als. Ida Bagus Putra dan Ida Bagus Oka,SE. ;-----
2. Menyatakan seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa Ida Bagus Putra Mas Siangan als. Ida Bagus Putra dan Ida Bagus Oka,SE. batal demi hukum ;-----
3. Menyatakan Para Terdakwa Ida Bagus Putra Mas Siangan als. Ida Bagus Putra dan Ida Bagus Oka,SE. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;-----
4. Membebaskan Para Terdakwa Ida Bagus Putra Mas Siangan als. Ida Bagus Putra dan Ida Bagus Oka,SE. dari segala Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya melepaskan Para Terdakwa Ida Bagus Putra Mas Siangan als. Ida Bagus Putra dan Ida Bagus Oka,SE. dari segala tuntutan hukum ;-----
5. Memulihkan Hak Para Terdakwa dalam kedudukan dan / atau nama baik, Harkat, serta martabatnya seperti semula ;-----
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;-----

Hal 3 dari 45 halaman Putusan Pidana Nomor 91/Pid.B/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU ;-----

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya, mengingat Para Terdakwa bersifat sopan dan tertib dalam mengikuti persidangan, Para Terdakwa belum pernah dihukum, Para Terdakwa tidak mempersulit pemeriksaan perkara, Para Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan, Para Terdakwa menyesali perbuatannya, serta yang terpenting Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;-----

Menimbang, bahwa atas pledoi Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara tertulis yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 17 Juli 2014 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula ;-----

Menimbang, bahwa atas replik Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 21 Juli 2014 dan dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan menolak segala tuntutan dari Penuntut Umum dan tetap dengan nota pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 23 Januari 2014 Nomor : Reg.Perk. : PDM-0014/DENPA/01/2014, yang mengemukakan sebagai berikut :-----

PERTAMA : -----

Bahwa para terdakwa 1 **IDA BAGUS PUTRA MAS SIANGAN alias IDA BAGUS PUTRA** dan terdakwa 2 **IDA BAGUS OKA, SE** sebagai orang yang menyuruh melakukan pada hari Minggu tanggal 03 Pebruari 2013, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2013, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Griya Mas Siangan Banjar Batu Desa Mengwi Kabupaten Badung, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu** berupa 2 (dua) buah pohon Mangga Madu, 1 (satu) buah pohon wani, 1 (satu) buah pohon durian, dan tanaman ketela rambat **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yaitu saksi korban IDA BAGUS DIRGA PUTRA, SE, dan saksi IDA BAGUS WEDA, atau setidaknya tidaknya kepunyaan orang lain selain para terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, para terdakwa memanggil para saksi untuk menebang pohon diantaranya saksi PUTU WIRTA, saksi I KETUT RINA, saksi I NYOMAN SUDANA, saksi I NYOMAN PALGUNA alias PAK LEGU setelah para saksi datang lalu para terdakwa menyuruh para saksi untuk menebang pohon sesuai intruksi dari para terdakwa yaitu menebang 2 (dua) buah pohon Mangga Madu, 1 (satu) buah pohon wani, 1 (satu) buah pohon durian, dan tanaman ubi rambat dengan cara saksi I PUTU WIRTA membersihkan dengan memotong-motong ranting-ranting pohon mangga menggunakan kapak setelah itu pangkal pohon mangga ditebang sampai roboh kemudian batangnya dipotong-potong dengan menggunakan kapak dan gergaji setelah selesai menebang pohon mangga lalu para terdakwa menunjuk pohon wani untuk ditebang dengan cara yang sama yaitu saksi I PUTU WIRTA menebang pohon wani, saat akan menebang pohon durian kebetulan saksi MUJOKO alias PAK JOKO lewat di depan Griya lalu terdakwa 1 IDA BAGUS PUTRA MAS SIANGAN alias IDA BAGUS PUTRA menyuruh saksi MUJOKO alias PAK JOKO untuk menebang pohon durian tersebut kemudian saksi MUJOKO alias PAK JOKO pulang mengambil kapak dan tali dan setelah saksi MUJOKO alias PAK JOKO datang, para terdakwa langsung menyuruh saksi MUJOKO alias PAK JOKO memotong pohon durian, lalu saksi PUTU WIRTA naik ke pohon durian langsung memotong ranting kemudian mengikat tali plastik diatas pohon durian lalu turun, setelah itu saksi MUJOKO alias PAK JOKO menebang batang pohon durian sementara yang lain menarik tali hingga pohon tersebut roboh, setelah selesai menebang pohon-pohon tersebut lalu saksi I PUTU WIRTA, saksi I KETUT RINA, saksi I NYOMAN SUDANA, dan saksi I NYOMAN PALGUNA alias PAK LEGU membersihkan ranting-ranting, batang-batang pohon dan mencabut akar batang pohonnya lalu membuangnya keseberang jalan, kemudian tanaman ketela rambat yang terkena tumbangan pohon langsung dibersihkan dengan cara dirabas dengan sabit dan ada juga yang dicabut oleh saksi MUJOKO alias PAK JOKO dan kemudian ikut dibuang ke seberang jalan ; -----

Hal 5 dari 45 halaman Putusan Pidana Nomor 91/Pid.B/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tanaman tersebut bersih lalu para terdakwa menyuruh saksi I NYOMAN PALGUNA alias PAK LEGU menanam pohon kamboja ; -----
- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta ijin dari pemiliknya untuk menebang pohon-pohon tersebut, dan akibat perbuatan para terdakwa pohon-pohon tersebut hancur dan rusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi. -----
- Atas kejadian tersebut saksi korban IDA BAGUS WEDA dan anaknya saksi IDA BAGUS DIRGA PUTRA, SE selaku pemilik tanaman mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000.00,-(tiga juta rupiah). -----

Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

ATAU

KEDUA : -----

Bahwa para terdakwa 1 **IDA BAGUS PUTRA MAS SIANGAN alias IDA BAGUS PUTRA** dan terdakwa 2 **IDA BAGUS OKA, SE** pada hari Minggu tanggal 03 Pebruari 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2013 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di halaman luar (telajakan Griya Mas Siangan) Banjar Batu Desa Mengwi Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **telah dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang** yaitu menebang pohon Mangga, pohon wani, pohon durian, dan tanaman ketela rambat. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, para terdakwa memanggil para saksi untuk menebang pohon diantaranya saksi PUTU WIRTA, saksi I KETUT RINA, saksi I NYOMAN SUDANA, saksi I NYOMAN PALGUNA alias PAK LEGU setelah para saksi datang, lalu para terdakwa menyuruh para saksi menebang pohon sesuai intruksi dari para terdakwa yaitu menebang 2 (dua) buah pohon Mangga Madu, 1 (satu) buah pohon wani, 1 (satu) buah pohon durian, dan tanaman ketela rambat dengan cara saksi I PUTU WIRTA membersihkan dengan memotong-motong ranting-ranting pohon mangga menggunakan kapak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu pangkal pohon mangga ditebang sampai roboh kemudian batangnya dipotong-potong dengan menggunakan kapak dan gergaji setelah selesai menebang pohon mangga, lalu para terdakwa menunjuk pohon wani untuk ditebang dengan cara yang sama yaitu saksi I PUTU WIRTA menebang pohon wani, saat akan menebang pohon durian kebetulan saksi MUJOKO alias PAK JOKO lewat di depan Griya lalu terdakwa 1 IDA BAGUS PUTRA MAS SIANGAN alias IDA BAGUS PUTRA menyuruh saksi MUJOKO alias PAK JOKO untuk menebang pohon durian tersebut kemudian saksi MUJOKO alias PAK JOKO pulang mengambil kapak dan tali dan setelah saksi MUJOKO alias PAK JOKO datang, para terdakwa langsung menyuruh saksi MUJOKO alias PAK JOKO memotong pohon durian, lalu saksi PUTU WIRTA naik ke pohon durian langsung memotong ranting kemudian mengikat tali plastik diatas pohon durian lalu turun, setelah itu saksi MUJOKO alias PAK JOKO menebang batang pohon durian sementara yang lain menarik tali hingga pohon tersebut roboh, setelah selesai menebang pohon-pohon tersebut lalu saksi I PUTU WIRTA, saksi I KETUT RINA, saksi I NYOMAN SUDANA, dan saksi I NYOMAN PALGUNA alias PAK LEGU membersihkan ranting-ranting, batang-batang pohon dan mencabut akar batang pohonnya lalu membuangnya keseberang jalan, kemudian tanaman ketela rambat yang terkena tumbangan pohon langsung dibersihkan dengan cara dirabas dengan sabit dan ada juga yang dicabut oleh saksi MUJOKO alias PAK JOKO dan kemudian ikut dibuang ke seberang jalan. -----

- Bahwa setelah tanaman tersebut bersih lalu para terdakwa menyuruh saksi I NYOMAN PALGUNA alias PAK LEGU menanam pohon kamboja. -----
- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta ijin dari pemiliknya untuk menebang pohon-pohon tersebut dan akibat perbuatan para terdakwa pohon-pohon tersebut hancur dan rusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi. -----
- Atas kejadian tersebut saksi korban IDA BAGUS WEDA dan anaknya saksi IDA BAGUS DIRGA PUTRA, SE selaku pemilik tanaman mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000.00,-(tiga juta rupiah). -----

Hal 7 dari 45 halaman Putusan Pidana Nomor 91/Pid.B/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, para terdakwa melalui Tim Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan pada tanggal 04 Maret 2014 yang menyatakan sebagai berikut : -----

Jenis Eksepsi yang kami ajukan : -----

Bahwa pasal 156 ayat (1) KUHP secara limitatif menentukan ada 3 (tiga) hal yang dapat dipakai sebagai alasan mengajukan keberatan (eksepsi) yaitu: -----

1. Bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara tersebut;-----
2. Bahwa dakwaan tidak dapat diterima atau penuntutan hukum tidak dapat diterima (Openbaar Ministerie Het Zijn Vervolging niet Onvankelijk) sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 563 K/Pid/1987:-----
3. Bahwa surat dakwaan harus dibatalkan. -----

Bahwa dalam perkara yang kita hadapi saat ini, eksepsi/keberatan yang akan kami ajukan selaku Penasihat hukum Terdakwa Ida Bagus Putra Mas Siangan alias Ida Bagus Putra, dan Ida Bagus Oka,SE adalah eksepsi/keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 yaitu dakwaan tidak dapat diterima atau penuntutan hukum tidak dapat diterima (Openbaar Ministerie Het Zijn Vervolging niet Onvankelijk) dan 3 yaitu surat dakwaan harus dibatalkan, karena telah dilakukannya pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana terdapat pada pasal 56 ayat (1) KUHP oleh penyidik Polri dan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara ini, yang dikenal dengan **"Pelanggaran Miranda Rule"** dalam Proses Peradilan, dengan alasan sebagai berikut:-----

1. Tersangka/Terdakwa diancam dengan ancaman hukuman maksimal **Lima Tahun Enam Bulan Penjara**, karena penyidik mencantumkan pasal 170 KUHP sebagai pasal yang dilanggar oleh para tersangka/terdakwa. -----
2. Dalam Pasal 56 ayat (1) KUHP ditentukan bahwa: "dalam hal tersangka / terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penyidik maupun jaksa telah mengetahui dari Berita Acara pemeriksaan terangka bahwa pekerjaan tersangka/terdakwa Ida Bagus Oka, SE adalah sebagai petani yang tidak mempunyai sawah sendiri alias kurang mampu, namun penyidik maupun jaksa penuntut umum sampai agenda sidang pertama tidak menunjuk penasihat hukum bagi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pasal 56 ayat (1) KUHP, sehingga pada hari sidang pertama para terdakwa minta sidang ditunda hanya untuk mencari penasihat hukum.-----
4. Memang pada awalnya Tersangka/Terdakwa Ida Bagus Putra Mas Siangan alias Ida Bagus Putra, dan Ida Bagus Oka,SE diberitahukan oleh penyidik terkait hak tersangka dan penunjukan penasihat hukum dalam perkara pengrusakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 406 ayat (1) yo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Kemudian para Tersangka menyatakan tidak perlu didampingi oleh penasihat hukum dan perkaranya akan dihadapi sendiri;-----
5. Belakangan Tersangka Ida Bagus Putra Mas Siangan alias Ida Bagus Putra, dan Ida Bagus Oka,SE diimintai keterangan tambahan oleh penyidik, dan ternyata penyidik menambahkan pasal 170 KUHP (ancaman lima tahun enam bulan) dalam BAP tambahannya tersebut, tetapi tidak menunjuk penasihat hukum bagi tersangka terutama Ida Bagus Oka,SE yang seorang petani tanpa memiliki tanah sendiri alias miskin/tidak mampu, bahkan memberitahukan kepada Tersangka terkait hak Tersangka yang wajib didampingi penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) KUHP pun juga tidak dilakukan;-----
6. Demikian pula Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan "**kedua**" dinyatakan bahwa "perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP", namun tidak menunjuk penasihat hukum bagi terdakwa terutama Ida Bagus Oka, SE yang petani miskin/tidak mampu bahkan memberitahukan kepada para terdakupun tentang haknya didampingi pensihat hukum juga tidak dilakukan, walaupun dalam pasal 170 ayat (1) ditentukan bahwa ancaman hukumannya 5 tahun enam bulan.-----
7. Fakta Hukum Menunjukkan bahwa Penyidik Polri dalam perkara ini telah melalaikan kewajibannya dengan tidak memberitahukan kepada Tersangka dan tidak menunjuk penasihat hukum bagi Tersangka yang wajib didampingi penasihat hukum terkait sangkaan pelanggaran pasal 170 KUHP yang

Hal 9 dari 45 halaman Putusan Pidana Nomor 91/Pid.B/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambahkan penyidik pada pemeriksaan tambahan (BAP Tambahan) terhadap tersangka Ida Bagus Putra Mas Siangan alias Ida bagus Putra, dan Ida Bagus Oka, SE berdasarkan pasal 56 ayat (1) KUHP;-----

8. Tindakan penyidik dan jaksa penuntut umum tidak menunjuk penasihat hukum bagi tersangka/terdakwa terutama bagi tersangka/terdakwa Ida Bagus Oka, SE yang seorang petani tanpa memiliki sawah sendiri alias miskin/tidak mampu adalah merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal 56 ayat (1) sebagaimana dimaksud: -----

- a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1565 K/Pid/1991 tanggal 16 September 1993 yang menyatakan : ***“Apabila Syarat-syarat permintaan dan/atau hak Tersangka/Terdakwa tidak terpenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi Tersangka sejak awal penyidikan, tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima”*** ; -----
- b. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 03/pid/2002/PTY tertanggal 07 Maret 2002, yang telah mempunyai kekuatann hukumn tetap menyatakan: ***“penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum tidak dapat diterima karena didasarkan pada penyidikan yang tidak syah, yaitu melanggar pasal 56 ayat (1) KUHP”*** ; -----

Dalam “*due process of law*” dinyatakan bahwa sekalipun pihak kepolisian dalam menjalankan fungsi penyelidikan dan penyidikan telah diberi hak istimewa oleh undang-undang atau hak *Privilege* berupa: memanggil, memeriksa, menahan, menangkap, menggeledah, menyita terhadap diri tersangka, akan tetapi di dalam melaksanakan hak-haknya tersebut kepolisian harus taat dan tunduk kepada prinsip “*the right of due process*” yaitu tersangka berhak diselidiki dan/atau disidik atas landasan “sesuai dengan hukum acara” ;-----

Bertitik tolak dari asas ini, Polri dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan penyidikan harus berpatokan dan berpegang teguh pada ketentuan khusus yang telah diatur dan dituangkan pada hukum acara pidana (*criminal Procedure*) sebagaimana terdapat pada undang-undang nomor 8 tahun 1981 atau dikenal dengan istilah KUHP.-----

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara ini, pada ***Dakwaan Kesatu*** telah menjerat para Terdakwa dengan pasal 406 ayat (1) KUHP Yo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan pada ***Dakwaan kedua*** para Terdakwa dijerat pasal 170 ayat (1) KUHP dengan ancaman hukuman maksimal **Lima Tahun Enam Bulan Penjara**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengharuskan penyidik memperhatikan dan melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat

(1) KUHAP dalam melakukan proses penyidikan pada diri Terdakwa;-----

Pada tahap konsultasi antara penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum dalam menangani perkara ini, Jaksa Penuntut umum sudah seharusnya dapat mengingatkan penyidik tentang hak tersangka sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) KUHAP, namun hal ini *diduga kuat* tidak dilakukan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum Tidak bisa melepaskan tanggung jawabnya begitu saja terhadap pelanggaran **Miranda Rule** seperti dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) KUHAP;-----

Dengan tidak diberitahukannya hak-hak tersangka dan tidak ditunjuknya Penasihat Hukum oleh pejabat penyidik bagi tersangka terutama Ida Bagus Oka, SH yang petani miskin/tidak mampu, maka penyidik telah melakukan pelanggaran terhadap KUHAP dalam proses penyidikan terhadap para Tersangka. Pelanggaran yang dilakukan pejabat penyidik dalam perkara ini merupakan suatu pelanggaran yang **prinsipil** dalam hukum acara pidana yang merupakan *rule of the game* penegakan hukum pidana, sehingga dengan demikian hasil BAP Penyidik yang dijadikan dasar penyusunan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah tidak Berdasarkan Hukum khususnya KUHAP ;-----

Bahwa mengingat **Miranda Rule** yang diatur dalam pasal 56 ayat (1) KUHAP bersifat *Imperative*, maka mengabaikan ketentuan ini mengakibatkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima, karena didasarkan pada hasil penyidikan tidak syah atau ilegal ;-----

Atas Uraian Eksepsi/Keberatan yang telah kami sampaikan, dan atas dasar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 56 ayat (1) KUHAP, maka dengan ini kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa Ida Bagus Putra Mas Siangan alias Ida Bagus Putra dan Ida Bagus Oka, SE, memohon kepada yang mulia Majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

1. Menerima dalil-dalil serta alasan-alasan yang kami uraikan dalam eksepsi/ keberatan kami terhadap surat dakwaan jaksa Penuntut Umum dalam Perkara ini;-----

Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Ida Bagus Putra Mas Siangan alias Ida Bagus Putra dan Ida Bagus Oka, SE dalam perkara Pidana Nomor: 91/pen.pid.B/2014/PN.Dps tidak dapat diterima dan/atau Batal Demi Hukum dan/atau diibatalkan, karena didasarkan pada Berita

Hal 11 dari 45 halaman Putusan Pidana Nomor 91/Pid.B/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan oleh penyidik dari Kepolisian Sektor Mengwi terhadap
Terdakwa Ida Bagus Putra Mas Siangan alias Ida Bagus Putra dan Ida Bagus
Oka, SE melanggar ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi terdakwa, Jaksa Penuntut Umum
mengajukan Tanggapan tertanggal 11 Maret 2014 yang pada pokoknya
menyatakan dakwaan telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan dan eksepsi dari Penasehat Hukum telah
melampaui lingkup eksepsi karena telah menjangkau materi perkara yang menjadi
obyek di pemeriksaan sidang, sehingga oleh karena itu mohon kepada Majelis
Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Menyatakan menolak Nota keberatan / Eksepsi yang disampaikan oleh
Tim Penasehat Hukum para terdakwa ;

2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan
pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP ;

3. Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili
perkara atas nama terdakwa IDA BAGUS PUTRA MAS SIANGAN alias
IDA BAGUS PUTRA dan IDA BAGUS OKA,
SE. ;-----
4. Melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara terdakwa IDA BAGUS PUTRA
MAS SIANGAN alias IDA BAGUS PUTRA dan IDA BAGUS OKA,
SE. ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Penasihat Hukum terdakwa tersebut
Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 91/Pid.B/2014/PN Dps
tanggal 18 Maret 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- Menyatakan keberatan Penasehat Hukum para terdakwa tidak dapat diterima
- Memerintahkan agar persidangan dalam perkara pidana Nomor : 91/
Pid.B/2014/PN. DPS atas nama terdakwa-terdakwa **IDA BAGUS PUTRA
MAS SIANGAN alias IDA BAGUS PUTRA dan IDA BAGUS OKA, SE**
dilanjutkan;-----
- Menyatakan biaya perkara yang timbul dalam putusan sela ini akan
diperhitungkan bersama-sama dengan biaya perkara pada putusan akhir;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi – saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. **Saksi IDA AYU KETUT SIANGAN**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut -----

- Bahwa saksi dimintai keterangan pada saat ini adalah masalah penebangan pohon durian, mangga dan wani ;-----
- Bahwa yang punya pekarangan ditanam pohon durian adalah kepunyaan anak lingsir (orang tua) ;-----
- Bahwa pengerusakan ketela rambat dan pohon durian, mangga dan wani tersebut terjadi pada tahun 2013 di telajakan Griya Mas Siangan Br. Batu Desa Mengwi Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung dan setahu saksi yang menanam pohon durian, mangga dan wani tersebut adalah Ida Bagus Weda dan Ida Bagus Dirga Putra, sedangkan yang menebang pohon durian, mangga, wani dan juga ketela rambat itu saksi tidak melihat karena saksi saat itu tidak dirumah dan saksi diberitahu oleh Ida Bagus Dirga dan Ida Bagus Dirga Putra bahwa yang melakukan penebangan pohon/pencabutan ketela rambat adalah Ida Bagus Oka dan Ida Bagus Mas Siangan ;-----
- Bahwa pohon durian, mangga, wani dan ketela rambat setelah ditebang atau dicabut oleh Ida Bagus Oka dan Ida Bagus Putra Mas Siangan dengan menyuruh tenaga kerja atau buruh tidak bisa tubuh kembali (sudah mati), dan saksi tidak melihat ada bekas tebang pohon ditelajakan Griya dan sudah bersih juga pohon durian, mangga dan durian itu sudah besar ;
- Setahu saksi mau menebang pohon durian, mangga dan wani itu tersebut tidak ada minta ijin terlebih dahulu kepada Ida Bagus Weda dan Ida Bagus Dirga

Hal 13 dari 45 halaman Putusan Pidana Nomor 91/Pid.B/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra ;-----

- Bahwa yang memberi bibit durian, mangga madu dan wani itu dan saksi diberi tahu oleh Ida Bagus Weda dan yang memberi Ida Bagus Mantra adik kandung dari saksi Ida Bagus Weda dan pohon durian itu sudah dua kali berbuah ;-----

- Bahwa benar barang bukti Gergaji, Kapak dan tali yang ditunjukkan didepan persidangan ;-----

- Bahwa saksi diberitahu oleh Ida Bagus Weda pada saat terjadinya penebangan pohon tidak ada keributan dan Saksi tidak tahu saat menebang orangnya namun saksi tahu bahwa pohon itu sudah ditebang sedangkan saksi tidak tahu apa yang dibilang Ida Bagus Weda saat dilakukan penebangan pohon itu ;-----

- Masalah yang pernah terjadi sampai terjadi penebangan pohon awalnya terjadi masalah pembongkaran gudang dan mengenai pohon itu sampai ditebang saksi tidak tahu sedangkan jarak rumah dengan pohon-pohon adalah 2 meter juga Setahu saksi siapa saja boleh menanam pohon di Gria;

- Bahwa yang bersih-bersih di Gria itu adalah yang tinggal semuanya di Gria (sareng sami mebersih) ;-----

Terdakwa 1 tidak ada membantah keterangan saksi tersebut ;-----

Terdakwa 2 membatah keterangan saksi adalah sebagai berikut : -----

- Tanah Pekarangan adalah tanah PKD ;-----
- Jarak pohon dengan rumah hanya 8 Cm. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang membantu membersihkan (Ngayah) di Griya adalah saya sendiri ;-----

2. **Saksi IDA BAGUS WEDA** ; didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi melihat terjadinya pengerusakan pohon yang terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Pebruari 2013 pukul 11.00 Wita ditelajakan rumah saksi sendiri di Griya Mas Siangan Banjar Batu, Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, sedangkan pengerusakan ketela rambat yang diberitahu oleh anak saksi Ida Bagus Dirga terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 pukul 09.00 Wita ditelajakan rumas saksi sendiri di Griya Mas Siangan Banjar Batu Desa Mengwi, Kecamatan Kabupaten Badung ;-----
- Bahwa yang melakukan pengerusakan atau penebangan pohon-pohon itu adalah para terdakwa yang bernama Ida Bagus Putra Mas Siangan dan Ida Bagus Oka dan pohon yang dipotong oleh para terdakwa tersebut adalah pohon durian, pohon mangga madu dan Wani juga pohon durian yang ditebang oleh para terdakwa sudah berbuah ;-----
- Bahwa setahu saksi tanah pekarangan yang ditanami pohon itu adalah tanah milik Desa dan yang memberi bibit durian, mangga dan wani yang dibeli oleh adik saksi yang bernama Ida Bagus Mantra dari Singaraja sedangkan saksi sendiri dan anak saksi Ida Bagus Dirga menanam pohon durian, mangga dan wani itu dimana ada tanah kosong ditelajakan Griya serta Umur dari durian tersebut sudah ada kurang lebih 10 tahun dan nantinya durian, mangga dan wani tersebut biasanya saksi bagikan di Griya untuk dimakan bersama ;-----
- Bahwa yang menebang bukan para terdakwa sendiri namun menyuruh pekerja 6 (enam) orang tenaga kerja yang saksi tahu namanya hanya JOKO (nama panggilan) dari Banjar Pangkung Mengwi Badung dan yang pekerja

Hal 15 dari 45 halaman Putusan Pidana Nomor 91/Pid.B/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya saksi tidak tahu

namanya ;-----

- Bahwa pada saat pohon saksi ditebang oleh para Terdakwa dan saksi sendiri melihat kejadiannya lalu bicara “ Jangan ditebang pohon durian itu karena sedang berbuah “ namun tetap saja pohon itu ditebang oleh para terdakwa melalui pekerjanya serta alasan penebangan pohon itu adalah agar tidak mengganggu, sedangkan Pada saat menebang pohon durian, mangga dan wani ada alatnya berupa Gergaji, Kapak dan Tali ;-----
- Bahwa sebelum terjadi penebangan pohon-pohon sudah terjadi masalah antara saksi dengan orang tua para terdakwa ;-----
- Bahwa semua orang yang tinggal di telajakan Griya bisa menanam pohon dan tujuan saksi menanam pohon-pohon itu ditelajakan Griya tidak lain disaat saksi meninggal ada kenang-kenangan untuk dapat dinikmati nantinya ;-----
- Bahwa pohon-pohon yang sudah ditebang tidak bisa tumbuh lagi (mati) ;-----
- Bahwa rumah para Terdakwa yang dekat dengan pohon-pohon itu ;-----
- Bahwa tanaman pohon durian yang saksi tanam tidak membahayakan yang ada disekitarnya karena saksi sendiri yang menatanya dan saat penanaman pohon-pohon sebelumnya tidak ada suatu pembicaraan disamping itu pohon-pohon tidak membahayakan karena tingginya pohon tersebut saksi atur ;-----
- Bahwa saksi sempat melarang untuk menebang pohon karena sedang berbuah dan tetap juga pohon-pohon ditebangnya dan pada saat pohon durian ditebang sedang ada buahnya juga Mengenai aturan didesa menanam pohon saksi tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu ;-----

- Bahwa saksi tahu bahwa para Terdakwa itu sejak kecil tinggal di Griya, sedangkan saksi mulai tinggal di Griya sejak saksi pensiun ; -----

Atas keterangan saksi tersebut lalu :-----

Terdakwa 1 : - Saya menebang pohon bertujuan untuk menata telajakan ;--

- Saat menebang pohon tidak ada yang melarang ;-----
- Pada saat menebang anak dari Ida Bagus Weda hanya bertanya saja ;-----

Terdakwa 2 : - Saksi Ida Bagus Weda ikut mengambil buah durian dan tidak ada melarang untuk menebang pohon ;-----

- Pohon tersebut ditebang karena membahayakan ;-----

- **Saksi IDA BAGUS DIRGA PUTRA, SE**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa pengerusakan pohon-pohon itu pada hari Minggu tanggal 3 Pebruari 2013 jam 11.00 Wita, sedangkan pengerusakan ubi jalar terjadi hari Sabtu tanggal 27 April 2013 jam 09.00 Wita dirumah saksi sendiri di Griya Mas Siangan Br. Batu Desa Mengwi Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung ;--

- Bahwa pada saat penebangan pohon-pohon tersebut saksi sendiri ada disana ;

- Bahwa saksi pada saat terjadinya penebangan pohon milik Bapak saksi Ida Bagus Weda dan juga milik saksi sendiri yang dilakukan oleh Ida Bagus Putra Mas Siangan dan itu pernah saksi melarang seperti : “ tolong pohon duriannya jangan ditebang dulu karena sedang berbuah, namun Ida Bagus Putra Mas Siangan tidak menghiraukan larangan dan tetap menebang pohon tersebut dengan menyuruh 6(enam) orang pekerja serta saksi tidak memberi Bapak untuk melarang yang menebang pohon-pohon karena emosi Bapak saat itu masih tinggi ;

Hal 17 dari 45 halaman Putusan Pidana Nomor 91/Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menanam pohon-pohon itu sekitar tahun 2003, ketinggian pohon-pohon itu sampai dengan 6 meter ;-----
 - Bahwa sebenarnya saksi menunggu-nunggu untuk berdamai namun sampai dengan sekarang para terdakwa tidak ada tang kerumah Bapak saksi ;-----
 - Bahwa benar alat-alat yang dipergunakan oleh para terdakwa untuk menebang pohon-pohon tersebut yang ditunjukkan didepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum ;-----
 - Bahwa pohon-pohon yang saksi tanam bersama Bapak saksi Ida Bagus Weda itu antara lain adalah : 1(satu) pohon mangga madu yang sudah pernah berbuah, 1(satu) pohon wani yang belum pernah berbuah, 1(satu) pohon mangga Manalagi yang sudah pernah berbuah dan 1(satu) pohon durian yang sedang berbuah dan Saksi tidak tahu aturan untuk menanam pohon-pohon ;-----
 - Bahwa Pohon-pohon itu dibeli di Singaraja dan uangnya dari saksi dan perpohon harganya 50 ribu rupiah lalu saksi mengeluarkan uang hanya 200 ribu rupiah ;-----
 - Bahwa setahu saksi jarak dari pohon dengan penyengker Griya kurang lebih 1 meter ;-----
 - Bahwa kalau mau menebang pohon sebaiknya bilang lebih dahulu kepada yang menanam pohon itu dan kalau Pohon berbuah lalu dipetik selanjutnya dibagikan kepada keluarga untuk sama-sama dimakan; -----
- Atas keterangan yang bersangkutan, para terdakwa membenarkannya;-----
- **Saksi MUJOKO als. PAK JOKO.**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----
 - Bahwa pohon yang saksi tebang jenisnya pohon durian sebanyak 1(satu) pohon yang sedang berbuah sedangkan pohon mangga dan pohon wani ditebang oleh I Putu Wirta, kemudian ketela rambat saksi rabas ada kurang lebih dua petak ;-----
 - Bahwa saksi menebang pohon durian menggunakan kapak dan saksi menebang pohon durian tapi siapa yang punya pohon durian itu saksi tidak tahu dan ada juga yang saksi cabut yaitu ketela rambat dan juga tidak tahu pemiliknya sedangkan yang menyuruh saksi untuk menebang pohon durian dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut/merambas ketela rambat adalah Ida Bagus Putra dan Ida Bagus Oka juga Ya pohon durian itu sedang berbuah ;-----

- Pada saat menebang pohon durian saat itu juga ada para terdakwa dan orang lain juga ada disana dan Setelah saksi memotong pohon durian lalu batang-batang pohon durian itu dibuang ke barat jalan ;-----
- Bahwa setahu saksi bahwa pohon ditebang nantinya akan diganti dengan pohon kamboja dan Saksi ikut bersih-bersih di areal Griya itu dalam rangka akan ada Upacara ; -----
- Bahwa setahu saksi saat saksi menebang pohon durian itu tidak ada yang ribut-ribut ; -----
- Bahwa saksi hanya menebang pohon durian saja dan pohon itu tidak bisa tumbuh lagi ; -----
- Bahwa pada saat bersih-bersih Ida Bagus Oka ikut juga bersih-bersih dan saksi juga disuruh oleh Ida Bagus Oka untuk memotong kayu agar pendek-pendek ; -----

----- Atas keterangan yang bersangkutan, terdakwa membenarkannya;-----

- **Saksi I KETUT RINA.**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----
- Bahwa yang saksi ketahui kejadiannya yaitu pada hari Minggu, tanggal saksi lupa di bulan Pebruari 2013 sekitar jam 12.00 Wita yang bertempat di Jaba Griya Mas Siangan dan Jaba Merajan Mas Siangan di Banjar Batu, Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung ; -----
- Bahwa saksi ikut bersih-bersih ditelajakan Jaba Griya Mas siangan Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung dan saksi tidak ada ikut memotong pohon saat bersih-bersih, tapi yang motong adalah Pak Joko dan juga Putu Wirta dan pada saat saksi ikut membantu (ngayah) bersih-bersih di Griya itu aka ada Upacara Memukur ; -----
- Bahwa yang menyuruh memotong pohon durian, mangga dan wani itu adalah para Terdakwa sendiri dan saksi tidak ada melakukan pencabutan ubi rambat yang ada di Jaba Griya Mas Siangan dan Jaba Merajan Mas Siangan itu, melainkan saksi hanya membersihkan batang-batang ubi rambat tersebut sedangkan mengenai siapa yang mencabut ubi rambat yang ada di Jaba Griya Mas Siangan dan Jaba Merajan Mas Siangan saksi tidak tahu ; -----

Hal 19 dari 45 halaman Putusan Pidana Nomor 91/Pid.B/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh saksi untuk membersihkan batang ubi rambat itu adalah para terdakwa itu dan saksi tidak tahu siapa yang memiliki pohon dan ubi rambat itu ; -----
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan teman-teman saksi yaitu -Nyoman Sudana, Nyoman Palguna als. Pak Legu, Ida Bagus Putra, dan Ida Bagus Oka mengambil batang pohon mangga, pohon wani yang sudah dipotong-potong oleh I Putu Wirta dan Pak Joko, lalu ranting pohon tersebut lalu saksi buang ke sebelah barat Griya Mas Siangan di tanah milik orang lain, saksi ambil semua batang pohon ters sampai bersih ; -----
- Bahwa cara daripada I Putu Wirta dengan Pak Joko melakukan penebangan pohon adalah I Putu Wirta naik ke pohon mangga kemudian setelah diatas dia langsung memotong ranting pohon tersebut dengan kapak kemudian I Putu Wirta turun dari pohon dan langsung menebang pangkal pohon mangga tersebut sampai roboh dengan menggunakan kapak, setelah itu I Putu Wirta juga menebang pangkal pohon wani dengan kapak tanpa memotong rantingnya setelah itu I Putu Wirta naik keatas pohon durian dan memotong rantingnya dengan kapak kemudian tali plastik dikaitkan di atas pohon tersebut setelah itu I Putu Wirta turun dari pohon lalu datang Pak Joko langsung menebang pangkal pohon durian tersebut sampai roboh dengan menggunakan kapak ; -----
- Bahwa saksi diundang oleh Ida Bagus Putra untuk bersih-bersih ke Griya Mas Siangan dan pada saat saksi melakukan bersih-bersih di Griya Mas Siangan itu tidak ada yang melakukan protes ;-----
- Bahwa setelah pohon durian itu roboh lalu buah durian itu diambil oleh anaknya Ida Bagus Weda dan ditaruh didepan garase namun buah itu tidak dibagikan ;-----
- Bahwa kalau Ubi Rambat itu sudah tumbuh lagi dan malah tumbuh subur sedangkan pohon-pohon tidak bisa tumbuh lagi ;-----

----- Atas keterangan yang bersangkutan, para terdakwa membenarkannya;-----

- **Saksi I NYOMAN PALGUNA als. PAK NYOMAN LEGU,** didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----
- Bahwa saksi tidak ada melakukan penebangan pohon di Griya Mas Siangan dan saksi hanya melakukan bersih-bersih di Lingkungan Griya Mas Siangan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanam pohon kamboja pada hari dan tanggal yang saksi lupa bulan Pebruari 2013 sekira pukul 10.00 Wita ditelajakan barat griya mas siangan Banjar Batu, Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, sedangkan untuk pencabutan ubi rambat di jaba griya mas siangan dan jaba merajan mas siangan saksi tidak ada ;-----

- Bahwa saksi tidak ikut membersihkan batang pohon yang sudah ditebang tersebut dan juga saksi tidak ikut membersihkan ubi rambat tersebut ; -----
- Bahwa pada saat itu posisi saksi ada dilokasi kejadian menyiapkan tanaman hias bersama dengan Ida Bagus Putra Mas Siangan jam 08.00 Wita, setelah itu saksi disuruh menunggu oleh Ida Bagus Putra Mas Siangan, lalu saksi tinggalkan membersihkan sampah yang ada ditelajakan Griya disebelah selatan kejadian pengerusakan bersama Ida Bagus Weda, lalu saksi melihat datang Pak Rina, Pak Sudana, Pak Wirta, Ida Bagus Oka, dan setelah itu datang lagi Pak Joko karena dipanggil oleh Ida Bagus Putra ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu disuruh apa, namun lagi satu jamnya lagi pohon durian, pohon mangga, pohon wani itu ditebang sampai roboh oleh orang-orang tersebut dilokasi kejadian pengerusakan tersebut ;-----
- Bahwa pada saat itu juga ubi rambat dirabas, lalu saksi cangkul tanah bekas di tebangnya pohon dan tanaman ubi rambat tersebut, lalu saksi menata tanah dan langsung menanam tanaman hias ;-----
- Bahwa setahu saksi yang menebang pohon durian adalah Pak Joko dan yang memerintahkan menebang saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa mengenai perselisihan antara Ida Bagus Weda dengan keluarganya saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa saksi datang ke Griya Mas Siangan di Banjar Batu, Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung adalah sebenarnya untuk ngayah yaitu gotong royong disekitar telajakan Griya Mas Siangan itu ; -----
- Bahwa saksi datang ke Griya Mas Siangan itu adalah datang untuk ikut membersihkan batang-batang pohon yang sudah rebah ;-----
- Bahwa pada saat saksi melihat Ida Bagus Dirga ekspresi mukanya saksi tidak mengerti saat kejadian penebangan pohon nyaman-nyaman saja, malah Ida Bagus Oka memberikan saksi kopi;-----
- Bahwa ingat saksi Ida Bagus Weda tidak ada mengeluh pada saksi; -----
- Jarak antara pohon dengan tembok Griya lebih kurang 1 meter ; -----

Hal 21 dari 45 halaman Putusan Pidana Nomor 91/Pid.B/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menata tanah sebelumnya di ubi rambat tersebut adalah saksi sendiri dan ubi rambat itu sekarang sudah subur kembali juga saksi sering membantu (Ngayah) ke Griya dan yang sering saksi ajak di Griya adalah Ida Bagus Alit; -----
- Bahwa mengenai pohon durian yang mengganggu atau tidak itu tidak bisa saksi jelaskan ; -----
- Bahwa saksi ada melihat batang pohon durian yang ada diatas gentengnya Ida Bagus Alit ; -----

----- Atas keterangan yang bersangkutan, para terdakwa membenarkannya;-----

- **Saksi PUTU WIRTA**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----
- Bahwa saksi melakukan penebangan pohon tersebut pada hari Minggu tanggal saksi lupa bulan Pebruari 2013 jam 10.00 Wita di Jaba Griya Mas Siangan dan jab Mrajan Mas Siangan di Banjar Batu, Desa dan Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, sedangkan untuk pengerusakan ubi rambat di jaba griya mas siangan dan jaba mrajan mas siangan saksi tidak ada ; -----
- Bahwa jenis pohon yang saksi tebang adalah 1(satu) pohon durian, dan 2(dua) pohon mangga ; -----
- Bahwa pemilik dari pada pohon durian dan pohon mangga yang saksi tebang adalah yang saksi ketahui adalah milik dari Griya Mas Siangan, sedangkan yang menyuruh saksi untuk menebang pohon tersebut adalah Ida bgaus Putra (nama panggilan) anak dari Ida Bagus Anom dari Banjar Batu, Desa dan Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan sebelumnya kepada Ida Bagus Putra (nama panggilan) mengenai siapa pemilik pohon-pohon tersebut ; -----
- Bahwa umur dari pohon tersebut saksi tidak tahu, sedangkan tinggi pohon tersebut kurang lebih 4 meter, sedangkan pohon mangga tingginya kurang lebih 2,5 meter ; -----
- Bahwa pada awalnya saksi membersihkan ranting ke dua pohon mangga tersebut dengan memotong ranting-ranting pohon tersebut dengan menggunakan alat kapak dan setelah itu saksi tebang pangkalnya sampai roboh, lalu batangnya saksi-saksi potong-potong dengan menggunakan kapak dan gergaji milik saksi sendiri dan setelah selesai menebang pohon mangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi naik pohon durian lagi langsung memotong rantingnya dan mengikatkan tali plastik dan tali plastik milik Pak Joko, lanjut saksi turun dari pohon durian, lalu pohon durian itu pangkalnya ditebang oleh Pak Joko dengan menggunakan kapak milik Pak Joko dan setelah itu dipotong dengan menggunakan kapak Pak Joko ;-----

- Bahwa setelah saksi menebang pohon durian dan pohon mangga tersebut lalu saksi buang ke sebelah barat Griya Mas Siangan yaitu tanah milik dari I Gusti Ngurah Cok di Banjar Batu, Desa dan Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, bersama dengan Pak Joko (nama panggilan) I Nyoman Sudana, I Ketut Rina, Pak Legu (nama panggilan) beserta Ida Bagus Putra dan saksi tidak digaji untuk melakukan penebangan pohon durian dan pohon mangga itu saksi dimintai tolong saja (ngayah) ;-----
 - Bahwa tanaman pohon mangga tersebut setelah ditebang diganti dengan pohon mangga, yang maksudnya adalah agar pohon-pohon tersebut tidak mengganggu tembok merajan ;-----
 - Bahwa setahu saksi jarak antara tembok merajan dengan tanaman pohon itu ada kurang lebih ada 1 (satu) meter ; -----
 - Bahwa saksi dalam melakukan penebangan pohon durian dan pohon mangga itu menggunakan kapak dan gergaji dan pohon durian dan pohon mangga yang saksi tebang tersebut itu tidak bisa hidup kembali (sudah mati) serta Pohon mangga yang saksi tebang tersebut tidak sedang berbuah juga saksi tidak ikut mencabut ubi rambat yang ada di Jaba Griya Mas Siangan dan Jaba Mrajan Mas Siangan itu; -----
 - Bahwa dalam penebangan pohon durian dan pohon mangga itu akan diadakan penataan kembali yaitu akan diganti tanaman itu dengan pohon kamboja, itupun saksi yang menanam pohon kamboja yang sudah ditanam 3 (tiga) pohon kamboja ; -----
 - Bahwa seingat saksi selama saksi menebang pohon durian dan pohon mangga tidak ada yang keberatan ; -----
- Atas keterangan yang bersangkutan, para terdakwa membenarkannya;-----
- **Saksi I NYOMAN SUDANA**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

Hal 23 dari 45 halaman Putusan Pidana Nomor 91/Pid.B/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada melakukan penebangan pohon dan pencabutan ubi rambat tersebut, namun saksi hanya membersihkan pohon yang sudah ditebang tersebut yaitu pada hari Minggu, tanggal saksi lupa di bulan Pebruari 2013 sekira pukul 11.00. Wita di Jaba Griya Mas Siangan dan Jaba Merajan Mas Siangan di Banjar Batu, Desa dan Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung ;-----
- Bahwa yang memiliki pohon durian dan pohon mangga tersebut saksi tidak tahu, namun saksi tahu semua pohon durian dan pohon mangga itu adalah milik dari Griya Mas Siangan, dan yang menyuruh saksi membersihkan pohon yang sudah ditebang adalah Ida Bagus Putra (nama panggilan) anak dari Ida Bagus Anom dari Banjar Batu, Desa dan Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, dan juga saksi disuruh oleh Ida Bagus Oka dari Banjar Batu, Desa dan Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang menebang pohon durian tersebut, hanya saksi melihat ada para terdakwa didepan Griya Mas Siangan ; -----
- Bahwa saksi tidak ada digaji atau dibayar oleh Ida Bagus Putra (nama panggilan) dan Ida Bagus Oka untuk melakukan pembersihan pohon-pohon tersebut, namun saksi dan teman-teman hanya dimintai tolong saja (ngayah) ; -----
- Bahwa setelah pohon durian dan pohon mangga ditebang pohon tersebut tidak bisa hidup lagi (sudah mati) dan pohon durian dan pohon mangga ditebang, lalu diganti dengan menanam 3 (tiga) pohon kamboja ; -----
- Bahwa saksi melakukan bersih-bersih dengan teman-teman di Griya Mas Siangan itu dalam rangka akan ada Upacara Memukur dan pada saat melakukan bantu bersih-bersih (ngayah) di Griya Mas Siangan tersebut sama sekali tidak ada keributan ;-----
- Sampai dengan sekarang ubi rambat itu masih ada, malahan ubi rambat itu semakin subur dan Saat penebangan pohon mangga dilakukan, pohon mangga itu tidak sedang berbuah ; -----

----- Atas keterangan yang bersangkutan, para terdakwa membenarkannya;-----

- **Saksi I GUSTI AGUNG PUTRA, SH.**, didepan persidangan keterangannya **dibacakan** yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penebangan pohon tersebut saksi tidak tahu, yang saksi tahu pohon durian yang saksi lihat sudah tidak ada ditempatnya, saksi melihatnya pada hari Sabtu, tanggal 09 Pebruari 2013 pukul 07.00 Wita ditelajakan Griya Mas Siangan Banjar Batu, Desa dan Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung ;-----
- Bahwa pada saat melihat pohon durian yang berlokasi ditelajakan Griya Mas Siangan sudah tidak ada lagi saksi tidak melihat batang pohon durian yang sudah ditebang tersebut dilokasi tumbuhnya pohon durian tersebut sudah dalam keadaan bersih ;-----
- Bahwa saksi melihat Ida Bagus Weda menanam pohon durian tersebut ditelajakan Griya Mas Siangan pada pagi hari sekitar pukul 07.00 Wita sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu ;-----
- Bahwa selain melihat Ida Bagus Weda menanam bibit pohon durian ditelajakan Griya Mas Siangan, saksi tidak ada melihat Ida Bagus Weda menanam pohon mangga, pohon wani dan ketela rambat ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang berhak atas kepemilikan tanah Griya Mas Siangan tersebut ;-----
- Bahwa pada saat Ida Bagus Weda dan anaknya Ida Bagus Dirga Putra, SE., menanam bibit pohon mangga dan pohon wani saksi tidak melihatnya ;-----

Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan;-----

----- Atas keterangan yang bersangkutan, para terdakwa membenarkannya;-----

- **Saksi IDA BAGUS MANTRA.**, didepan persidangan keterangannya **dibacakan** yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----
 - Bahwa telah terjadi pengerusakan atau penebangan tanaman/pohon milik Ida Bagus Weda yang terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Pebruari 2013 jam 11.00 Wita ditelajakan Griya Mas Siangan, Br. Batu, Desa dan Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung ; -----
 - Bahwa saksi menerangkan yang melakukan penebangan pohon tersebut sesuai dengan pemberitahuan dari kakak saksi Ida Bagus Weda yang menebang adalah Ida Bagus Putra Mas Siangan dan pemilik dari tanaman yang ditebang tersebut adalah kakak kandung saksi Ida Bagus Weda ;-----

Hal 25 dari 45 halaman Putusan Pidana Nomor 91/Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan keterangan dari kakak kandung saksi jenis pohon yang ditebang adalah 1 buah pohon durian yang sedang berbuah, 1 buah pohon mangga manalagi, 1 buah pohon mangga madu, 1 buah pohon wani;
- Bahwa pada saat penanaman bibit pohon durian, pohon mangga, pohon wani dan penanaman ubi rambat saksi tidak melihatnya, saksi hanya memberikan bibit pohon durian, bibit pohon manggis kepada kakak saksi Ida Bagus Weda dengan maksud untuk ditanam di rumah (Griya Mas Siangan) dan saksi berikan bibit pohon tersebut, saksi lupa hari, tanggal dan bulannya tahun 2003 pukul 11.00 Wita, di Griya Mas Siangan Mengwi, di Br. Batu Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi ;-----
- Bahwa jenis bibit pohon yang saksi berikan kepada kakak saksi Ida Bagus Weda adalah bibit pohon durian dan bibit pohon manggis saja ;-----
- Bahwa saksi selain memberikan bibit pohon durian dan bibit pohon manggis, saksi tidak ada memberikan bibit pohon mangga dan bibit pohon wani serta bibit ubi rambat ;-----
- Bahwa saksi setelah memberikan bibit pohon durian dan bibit pohon manggis kepada Ida bagus Weda, saksi tidak melihat Ida Bagus Weda menanam bibit pohon durian dan bibit pohon manggis, yang saksi berikan tersebut ditelajakan Griya Mas Siangan dan telajakan Merajan Griya Mas Siangan, namun saksi mempercayai kakak saksi Ida Bagus Weda untuk menanamnya ditelajakan Griya Mas Siangan ;-----
- Bahwa tidak memperhatikannya bibit pohon durian dan bibit pohon mangis yang telah tertanam ditelajakan Griya Mas Siangan ; -----
- Bahwa yang menanam bibit phon durian dan bibit pohon manggis yang telah saksi berikan kepada Ida Bagus Weda, saksi tidak tahu dan ditanamnya bibit pohon tersebut sesuai dengan rencana saksi ditelajakan Griya Mas Siangan ;-----
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Ida Bagus Weda dia adalah kakak kandung saksi ;-----
- Bahwa menurut penyampaian keponakan saksi Ida Bagus Dirga Putra dan Bapaknya Ida Bagus Weda bibit pohon durian dan bibit pohon manggis yang saksi berikan tersebut bisa hidup sampai besar dan berbuah ;-----
- Bahwa bibit pohon durian dan bibit pohon manggis yang saksi berikan tersebut bisa hidup sampai besar dan berbuah sekarang ini pohon durian sekarang ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon durian sudah ditebang, saksi tahu dari keponakan saksi Ida Bagus Dirga Putra pohon durian tersebut sudah ditebang oleh Ida Bagus Putra Mas Siangan, tanpa memberitahukan saksi dan kakak saksi ida Bagus Weda ;-----

- Bahwa yang berhak atas kepemilikan tanah Griya Mas Siangan adalah keluarga saksi sendiri Ida Bagus Mantra, keluarga Ida bagus Weda dan keluarga Ida Bagus Made Jaya ;-----
- Bahwa luas tanah Griya Mas Siangan saksi tidak tahu dan surat-surat atas tanah Griya Mas Siangan saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
----- Atas keterangan yang bersangkutan, para terdakwa tidak membantah ;-----

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa 1. **IDA BAGUS PUTRA MAS SIANGAN als. IDA BAGUS PUTRA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengerusakan melainkan menata telajakan Griya Mas Siangan dengan menebang pohon dan yang saya suruh menebang pohon durian, pohon mangga dan pohon wani adalah Pak Joko dan Pak Wirta dan Pak Rina ;

- Bahwa Pemilik dari pohon durian, pohon mangga dan pohon wani itu saya tidak tahu, yang ditebang dengan menyuruh Pak Joko, Pak Putu Wirta, Pak Rina tersebut, yang menurut perkiraan saya pohon tersebut tumbuh dengan sendirinya atau ditanam oleh ayah Ida Bagus Oka atas nama Ida Bagus Made Djaya (Almarhum), karena setahu saya yang mengelola dan ngayahin karang tersebut adalah Ida Bagus Made Djaya (Almarhum) yang dilanjutkan keturunannya yaitu Terdakwa 2 Ida Bagus Oka, SE. ;-----

Hal 27 dari 45 halaman Putusan Pidana Nomor 91/Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara daripada pak Joko dan Pak Wirta dan Pak Rina melakukan penebangan pohon durian, pohon mangga dan pohon wani dengan cara awalnya terdakwa menata telajakan Griya Mas Siangan setelah itu karena terdakwa anggap pohon durian, pohon mangga dan pohon wani tersebut membahayakan bagi orang-orang sekitar dan orang-orang di jalan raya dan terdakwa anggap tidak cocok ditanam ditelajakan Griya Mas Siangan maka dari itu pohon-pohon tersebut terdakwa lalu dengan menyuruh tenaga atas nama Pak Joko, Pak Putu Wirta dan Pak Rina, dengan cara awalnya Pak Joko naik memotong batang-batang pohon durian tersebut setelah itu tali plastik dipasang dibatangnya setelah itu Pak Joko langsung memotong pangkal pohon tersebut dengan sebuah kapak setelah itu Pak Wirta memotong pangkal pohon wani dan pohon mangga tersebut dengan kapak dan sebuah gergaji dipakai memotong batang pohon mangga tersebut setelah pohon tersebut bersih dibuang ditanah sebelah, lalu telajakan Griya Mas Siangan terdakwa tata dengan menanam pohon kamboja bersama tanaman bunga yang lain;

-
- Bahwa sebelum melakukan penebangan pohon tersebut tidak minta ijin terlebih dahulu kepada Ida Bagus WEda dan keluarga terdakwa yang lain bahwa pohon-pohon tersebut yang berlokasi ditelajakan Griya Mas Siangan terdakwa mau tebang, karena setahu terdakwa yang punya telajakan tersebut adalah Terdakwa II Ida Bagus Oka,SE. Karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Ida Bagus Oka, SE. Yang memenuhi kewajibannya di Desa atas tanah karang ayahan Desa Adat tersebut ;

- Bahwa benar barang bukti kapak, gergaji dan tali plastik dipakai untuk menebang pohon-pohon tersebut dan juga diajukan dipersidangan ;-----
- Bahwa seingat saya tidak ada Ida Bagus Weda mengeluh atas ditebangnya pohon durian, pohon mangga dan pohon wani tersebut dan dalam hal ini saya menata telajakan di Griya Mas Siangan tersebut saya masih tetap mengacu pada aturan Desa ;
- Bahwa setelah ditebangnya pohon durian, pohon mangga dan pohon wani memang sebelumnya sudah direncanakan untuk menata telajakan mengganti dengan pohon kamboja dan juga tanaman hias dan Pohon durian ini sudah tinggi dan berada dekat dengan rumah dari Ida Bagus Alit juga pernah Ida Bagus Alit tersebut mengeluh pada saya karena ada pohon durian yang dekat dengan rumahnya ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan pohon durian, pohon mangga dan pohon wani tersebut dengan menyuruh Pak Joko, Pak Putu Wirta dan Pak Rina karena pohon-pohon tersebut sudah besar kami anggap membahayakan ;
- Bahwa Terdakwa ikut juga melakukan penebangan pohon durian, pohon mangga dan

Hal 29 dari 45 halaman Putusan Pidana Nomor 91/Pid.B/2014/PN Dps.



pohon wani tersebut dan juga ikut membersihkan ubi rambat, awalnya memang Terdakwa yang melakukan dan setelah itu kebetulan Pak Joko lewat dari utara lalu Terdakwa suruh dia ambil kapak dan melanjutkan penebangan pohon durian tersebut beserta Pak Wirta dan Pak Rina ;

- Bahwa tujuan dari pada menebang pohon durian yaitu untuk menata kembali pada telajakan di Griya tersebut dan pohon durian itu pohonnya besar dan bisa merusak dan memecahkan tembok Griya itu sendiri juga Yang menanam pohon durian tersebut saya tidak tahu, namun saya dengar itu ditanam oleh Ida Bagus Weda disamping itu dalam penebangan pohon belum mendapatkan ijin dari Ida Bagus Weda ;

- Bahwa dalam penanaman pohon pohon itu saya tahu ada awig-awig di Desa untuk menanam pohon dan sudah disiarkan dalam paruman ; -----
- Bahwa pohon durian itu ditanam ditahun 2000 itu sudah ada 10 tahun dan menurut ayah saya saat penanaman pohon durian itu sudah sempat dilarang oleh ayah saya;-----

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa 2. **IDA BAGUS OKA, SE.**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan pohon durian, pohon mangga dan pohon wani yang ditebang menyuruh Pak Joko dan Pak Wirta pada hari Minggu, tanggal lupa di bulan Pebruari 2013 sekira jam 08.00 Wita ditelajakan Griya Mas Siangan milik Terdakwa di Br. Batu, Desa dan Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung ;

- Bahwa ada yang saya suruh untuk menebang pohon durian, mangga dan wani adalah pak Joko dan Pak Wirta juga pohon durian tersebut sudah tinggi;-----

- Bahwa cara daripada pak Joko dan Pak Wirta melakukan penebangan pohon durian, pohon mangga dan pohon wani yang terdakwa suruh melakukan penebangan pohon tersebut dengan cara pertama tali diikatkan pada oleh Pak Joko di batang pohon setelah itu tali ditarik oleh Pak Wirta dan teman-temannya kemudian pangkal pohon ditebang oleh Pak Joko dengan menggunakan alat kapak dan setelah pohon itu tumbang lalu dibersihkan oleh para pekerja lalu dibuang ke sebelah barat Griya Mas Siangan yaitu tanah milik dari I Gusti Ngurah Suarjana ;

- Bahwa pohon durian, mangga dan wani bukan saya yang menanamnya dan yang menanam pohon durian, mangga dan wani itu saya tidak tahu serta pemilik dari pohon durian, mangga dan wani itu saya tidak tahu ; -----
- Bahwa untuk diadakan upacara, terlebih dahulu diadakan rapat atau pertemuan agar ada musyawarah dalam melaksanakan upacara ;-----
- Bahwa menanam pohon itu jaraknya dari tembok rumah satu meter ;-----
- Bahwa benar barang bukti kapak, gergaji dan tali plastik dipakai untuk menebang pohon-pohon tersebut yang diajukan dipersidangan ;-----

Hal 31 dari 45 halaman Putusan Pidana Nomor 91/Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saya tidak ada Ida Bagus Weda mengeluh atas ditebangnya pohon durian, pohon mangga dan pohon wani tersebut ; -----
- Bahwa dalam hal ini saya sebagai pengarep untuk menata telajakan di Griya Mas Siangan saya masih tetap mengacu pada aturan Desa ; -----
- Bahwa setelah ditebangnya pohon durian, pohon mangga dan pohon wani memang sebelumnya sudah direncanakan untuk menata telajakan mengganti dengan pohon kamboja dan juga tanaman hias juga pohon durian ini sudah tinggi dan berada dekat dengan rumah dari Ida Bagus Alit ;
- Bahwa pernah Ida Bagus Alit tersebut mengeluh pada saya karena ada pohon durian yang dekat dengan rumahnya ;-----
- Bahwa Ida Bagus Weda itu sampai dengan sekarang tidak pernah menetap tinggal di Bali, karena masih punya rumah di Lombok;-----
- Bahwa Ida Bagus Oka sebagai Pengarep sedangkan Ida Bagus Weda sebagai Pengele dan juga Ida Bagus Weda itu tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Ida Bagus Oka (sebagai Pengarep); -----
- Bahwa pohon durian ada ditelajakan Griya Mas Siangan dan yang lebih banyak ada pohon penghias dan tujuan dari pada menebang pohon durian yaitu untuk menata kembali pada telajakan di Griya tersebut dan Dalam penebangan pohon tersebut belum mendapatkan ijin dari Ida Bagus Weda ;
- Bahwa yang menanam pohon durian tersebut saya tidak tahu, namun saya dengar itu ditanam oleh Ida Bagus Weda dan dalam penanaman pohon pohon itu saya tahu ada awig-awig di Desa untuk menanam pohon dan sudah disiarkan dalam paruman ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pohon durian itu ditanam ditahun 2000 itu sudah ada 10 tahun dan menurut ayah saya saat penanaman pohon durian itu sudah sempat dilarang oleh ayah saya ;-----
- Bahwa pohon durian itu setelah ditebang buah durian diambil lalu diantar kepada Ida Bagus Weda ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan para Terdakwa juga mengajukan saksi 2 (dua) orang saksi ade charge (saksi yang meringankan) yang pada pokoknya menerangkan tentang hal-hal sebagai berikut : -----

1. Saksi ade charge **IDA BAGUS ALIT YASA**: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkann sebagai berikut : -----

- Bahwa pohon itu ada 4 pohon, lalu yang menebang saksi tidak melihat dan yang menyuruh menebang saksi tidak tahu, karena saksi saat kejadian tidak ada disana, dan bibit itu dibawa oleh Ida Bagus Arga akhir Januari tahun 2000 sebagai pengganti atas pohon milik ayah kami itu ditebang dan bibit dibawa oleh Ida Bagus Mantra dari Singaraja pada bulan Januari 2000 yang menanam diperintahkan sedangkan yang merawat saksi sendiri ;-----
- Bahwa benar ada upaya sebelum penebangan, sebelum bulan Oktober 2012 karena saksi berkali-kali pohon itu dan tingginya menjadi enam meter setelah saksi potong dan saksi pernah menyarankan kepada Ida Bagus Weda karena pohon itu berbahaya juga kepada Ida Bagus Dirga pernah saksi memohon yang tempatnya di merajan kalau bisa kita pindahkan dan kita tata dengan yang lain ;

- Bahwa sesuai dengan komitmen kami 30 Januari 2000 pdan kita sepakat puluhan pohon ditebang dan kita akan menata kembali, saya pernah mengeluh dengan Ida Bagus Weda, karena yang menaanam bukan saksi dan sebenarnya diperintahkan tapi ditempat yang mau

Hal 33 dari 45 halaman Putusan Pidana Nomor 91/Pid.B/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanami sudah ada tanaman lalu saksi tidak jadi menanam ; -----

- Bahwa yang menjadi Pengarep di Lingkungan Griya Mas Siangan itu adalah Ayah saksi sendiri sebagai Kepala Dusun dari tahun 1965 sampai dengan 1995 dan ayah saksi meninggal tanggal 10 Januari 2005 dan setelah itu ayah saksi sebagai Kepala Dusun diganti oleh Ida Bagus Oka dan pohon itu sudah ditanam dan saat penebangan pohon saksi saat itu tidak ada diareal penebangan pohon dan Yang menebang pohon-pohon saksi tidak tahu juga pohon yang telah ditebang tidak bisa tumbuh kembali;
- Bahwa Ida Bagus Weda tidak benar memelihara pohon selama 10 tahun, yang benar sejak tahun 1996 saksi tanam dan saksi sendiri yang bawa tanaman itu ;

- Bahwa saksi sempat mengeluh karena saksi mengeluh dengan Ida Bagus Weda, dan saksi diperintahkan menanam pohon dan apabila pohon tersebut nanti mengganggu mari kita ganti dengan pohon yang baru ;

- Bahwa karena hari itu pohon ditebang lalu nanti sekitar kurang lebih 2 bulan nanti ada Upacara di Griya dan pengikut peserta upacara adalah 300 orang ;

- Bahwa kedudukan saksi disana sebagai Penge, dan Ida Bagus Weda juga Penge dan kedudukannya sudah diganti oleh anaknya karena Ida Bagus Weda sudah Nyada (umur sudah lewat 70 tahun) dan harus minta ijin kepada Ida Bagus Oka ;-----

2. Saksi ade charge. **I KETUT MERTAMARA** : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ida Bagus Weda itu berstatus sebagai Warga Pengele ;-----
- Bahwa saksi tahu di telajakan Griya ada pohon durian, mangga dan wani;-
- Bahwa yang punya tanah Griya saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa ada tertulis diawig-awig Desa mengenai penanaman pohon ; -----
- Bahwa Ida Bagus Weda itu tinggal di Lombok tahun 1970 dan begitu pensiun tahun 2000 tinggal lagi di Griya dan Ida Bagus Weda tinggal tidak menetap lagi ke Lombok lagi ke Griya ; -----

Menimbang, bahwa didepan persidangan para Terdakwa juga mengajukan saksi 2 (dua) orang AHLI yang pada pokoknya menerangkan tentang hal-hal sebagai berikut : -----

1. AHLI Dr. IDA BAGUS PUTRA SANTIKA,SH.,M.MKn: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkann sebagai berikut : -----

- Bahwa dalam kepemilikan hak-hak atas tanah dan segala sesuatu yang berkaitan dengan tanah, baik itu bangunan maupun tumbuhan atau apapun yang berdiri menurut undang undang yang berupa satu kesatuan menganut azas doktrin secara umum yang artinya adalah apapun yang tumbuh dan berdiri yang sedang berada diatas sebidang tanah adalah menjadi milik pemerintahan, sekali lagi bagi yang memiliki tanah ia sekaligus pemilik atas bangunan maupun tumbuhan yang ada diatasnya, dikecualikan oleh suatu perbuatan Undang hukum tertentu yang dapat membedakan antara pemilik tanah dengan pemilik bangunan ;-----
- Bahwa di Indonesia Hukum Agraria menganut adanya Hak Bangsa, Hak sebagai Warga Negara, Hak Ulayat, dalam hak Ulayat disana disebut tanah-tanah Ulayat diberbagai daerah itu ada, suatu misal di Bali ada namanya tanah ayahan desa atau peraris, hal seperti itu

Hal 35 dari 45 halaman Putusan Pidana Nomor 91/Pid.B/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menentukan tentang keberadaan sebidang tanah hak adat, di Bali sepengetahuan saya atas tanah ulayat yang disebut dengan tanah Adat (Adat tanah Pekarangan Desa, Adat Ayahan Desa), bahwa sebidang tanah pekarangan bisa dikenal dengan tanah ayahan desa, konsepsinya adalah atas tanah tersebut dikuasai (bukan dimiliki) ulayat yang disebut tanah adat pekarangan desa atau juga adat tanah ayahan desa, dalam hal itu siapa saja yang bertempat tinggal di hukum berdasar awig-awig dan dia memiliki kewenangan untuk memanfaatkan, menguasai sebagaimana layaknya seorang pemilik dan menurut pengetahuan saya pun berlaku bahwa barang siapa yang oleh masyarakat adat dan berdasarkan awig dan perarem adatnya ditetapkan sebagai subjek dan dialah berstatus sebagai pemilik daripada tanah bangunan yang ada diatasnya ;-----

- Bahwa sepengetahuan ahli siapapun dilegitimasi yang diberikan hak berdasarkan pada perarem, berdasarkan pada awig, untuk menempati Tanah Ayahan Desa (PKD), Ketika tanah Ayahan Desa diberikan kepada orang-orang Desa untuk ditempati sebagai tempat pekarangan rumahnya yang disebut sebagai Ayahan Desa, Konsepsi untuk dikuasai oleh orang-orang untuk menjadi tempat tinggal yang didebut dengan telajakan tanah Desa, siapapun yang dibenarkan oleh perarem, oleh awig untuk menempati dan diberikan status sebagai orang yang bertanggungjawab dan dialah yang memiliki kewenangan terhadap tanah tersebut berikut segala sesuatu yang ada diatasnya, seseorang yang menjadi krame Pengarep yang memiliki kewenangan mengatur, oleh karena itu kewenangan dan hak itu berakhir itu bukan karena orang mengklaim ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seperti Ahli katakan tadi, krame pengarep tersebut diberikan otonomi atau diberikan otoritas oleh Perarem yang berlaku di Banjar oleh Awig untuk menguasai jangankan hanya pembangunan dan orang-orangnyapun harus tunduk, dengan tanda kutip lagi terhadap tanah ulayat memiliki dalam konsepsi menguasai, dan siapa yang berkewajiban untuk menjaga tanah PKD atau tanah ayahan Desa otomatis diberikan hak untuk menguasai dan sekaligus sebagai pemiliknya ;-----
- Ketika Ahli memasuki wilayah konsepsi yang adalah hak-hak bangsa dan hak bernegara, tanah ulayat, kita bicara kepribadian yang terdiri dari hak milik misalnya dia sebagai pemilik dalam arti juridis formal dan ini adalah merupakan ranah tanah adat yakni tanah ulayat yang berlaku konsepsi hukum moralitas dan kepemilikan dibatasi oleh pasal 26nya ada fungsi sosial, oleh karena itu ketika ahli menggunakan konsepsi adalah menguasai yang diligitimasi oleh perarem dan awig adat, secara yuridis juga diakui sebagai pemilik, suatu contoh Krame A dapat mengambil oper tanah B dengan seperti semena-mena kalau dia tidak diberikan perlindungan hukum untuk mempertahankan haknya ;

- Bahwa seharusnya itu tidak boleh melarang dan tidak perlu dilarang, tidak boleh kalau kita sama-sama mengikuti hak orang dengan orang lain dan ketika seseorang menaruh sesuatu harus minta ijin, namanya kita bertanggungjawab atas pekerjaan tersebut ;-----
- Bahwa Ahli sedikit ada gambaran masuk kemateri akan tetapi Ahli tidak masuk kesana, menurut hemat Ahli yang merupakan logika, ketika seseorang menjadi Krame Pengarep yang berwenang dengan tanda kutip yang menguasai dan memiliki atas pekerjaan itu adalah

Hal 37 dari 45 halaman Putusan Pidana Nomor 91/Pid.B/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya, pertanyaan sebelumnya adalah ketika ia menggunakan kewenangannya untuk menata atau melakukan penebangan misalnya, pertanyaan sebelumnya seharusnya dipertanyakan " apakah yang menaruh benda disana itu sebelumnya sudah apa belum ? " ;-----

- Bahwa menurut hemat Ahli itu tergantung siapa yang menghormati hak terlebih dahulu, kalau haknya Krame Pengarep dihormati terlebih dahulu kewenangannya dan haknya tentu wajib dan harus dilakukan untuk menghormati hak yang lain ;-----
- Bahwa berhak untuk melarang, itu yang diberikan oleh awig untuk menata, menguasai, memantapkan ;

- Bahwa ciri-ciri Desa Adat secara Yuridis dia merupakan suatu legal standing yang dipimpin oleh Bendesa Adat itu ditingkat Desa, sedangkan yang ditingkat Banjar dipimpin oleh Kelian banjar Adat ; -----
- Bahwa fosisi saya sebagai Ahli dan akan Ahli sampaikan sesuai dengan keilmuan Ahli, ketika kita berbicara tentang fungsi sosial harus kita juga mengacu dari Krame Pengarep, fungsi sosial yang dimaksud dalam konsep yang mana, ketika sebua tumbuh-tumbuhan misalnya ;

- Bahwa fungsi sosial seperti Ahli katakan tadi adalah berdemensi sosial, ketika fungsi sosial itu adalah perlekatan kewenangan Krame Pengarep untuk bertanggungjawab yang lahir karena kewajibannya tentang pekarangan itu adalah otoritasnya adalah untuk mengatur dan menentukan mana yang baik dan mana yang benar berdasarkan pada acuan perarem atau awig-awig Banjar ; -----
- Bahwa disebut dengan Krame Pengarep karena diberikan oleh Awig dan oleh Perarem, itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukannya berdasarkan sistim hukum adat, yang secara inkemetaatif hal tersebut lahir karena adanya hak dan kewajiban, barang siapa yang melanjutkan kewajiban-kewajiban terhadap adat itu dia otomatis dikukuhkan itu sebagai Krame Pengarep untuk mengatur itu ;-----

- Bahwa ini masalah kewenangan, Krame Pengele itu tidak mempunyai tanggungjawab sebesar dari pada Krame Pengarep, Krame Pengarep disamping memiliki tanggungjawab diakui pula oleh Hukum Adat dengan pengakuan, dengan cara bagaimana mengakui yaitu dalam catatan-catatan dan dalam pergaulan-pergaulan hidup tentang masyarakat setempat dan masyarakat setempat menganggap sebagai Krame Pengarep yang sudah tercatat dalam Perarem ialah yang merupakan sebagai Krame Pengarep ; -
- Bahwa seyogyanya Krame Pengele atau siapapun apalagi orang lain, dalam rangka untuk menghormati eksistensi daripada Krame Pengarep dia harus terlebih dahulu menyampaikan kehendaknya dan mendapatkan ijin, dan sebaliknya akan bisa terjadi untuk mengayomi, dan Krame Pengele mau melakukan tindakan-tindakan apapun disebidang tanah tersebut harus mendapatkan persetujuan, karena Krame Pengarep akan melakukan penanaman, peruntukannya terhadap tanah tersebut jelas dengan mengacu pada Awiga dan Perarem ;-----
- Bahwa seluruh tanah yang ada di Desa Adat adalah merupakan milik Adat atau Desa, juga ada milik individu atau pribadi yang kemudian dengan sertifikat hak milik, ketika ia ada di Desa Adat yang membedakannya dengan karang desa adat tersebut kepemilikan itu didasarkan atas aturan Awig-Awig ;-----

Hal 39 dari 45 halaman Putusan Pidana Nomor 91/Pid.B/2014/PN Dps.



2. AHLI | GUSTI NGURAH BHAKTIYASA: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkann sebagai berikut : -----

- Bahwa khusus ahli adalah sebagai Pembina dalam penyuratan awig Kabupaten Badung, sebelum Kabupaten Badung yang terdiri dari 120 Desa Adat ahli tahu persis sebag ahli adalah sebagai Wakil Ketua Majelis Madya, Bendesa Madya Kabupaten Badung, yang khusus masalah kepemilikan yang terkait didalam awig-awig Desa Mengwi yang disahkan Hari Minggu Umanis Klawu bulan Oktober 2011 di Wantilan Pura Dalem Desa Adat Mengwi dan ahli sebagai Tim Penyuratan Awig dan ahli ikut menyaksikan bahwa awig sudah disahkan oleh Krame dalam Pesamuan Agung dan ditanda tangani oleh Prajuru Banjar Adatdiketahui oleh Perbekel dan Camat, dan dikukuhkan oleh Ida Bupati Badung, dan atas kepemilikan terkait dengan awig-awig itu, Desa Adat Mengwi terdiri dari 7005 Karang Ayahan Desa dan itu diempon oleh 13 Banjar Adat, tiap-tiap karang ayahan desa ada 1(satu) pemilik ada satu yang ditugaskan awig-awig yaitu Krame Pengarep, yang dimaksud dengan Krame Pengarep adalah suatu Krame yang menduduki Tanah Ayahan Desa (PKD) dan bertanggungjawab atas tanah tersebut, satu tanah ayahan desa dipertanggungjawabkan oleh satu krame pengarep itu menurut awig-awig dan disamping ada krame pengarep juga disana ada krame pengele adalah mempunyai hubungan dengan krame pengarep namun hak dan keajibannya berbeda dan tidak sebesar krame pengarep, disamping itu pula ada krame tamiyu adalah saudaranya yang diluar diajak tinggal ditanah ayahan desa (PKD) tersebut ;-----
- Bahwa sesuai dengan petunjuk bahwa Krame Pengarep itu yang bertanggungjawab atas tanah ayahan desa itu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan krame pengarep itu dipilih oleh keluarga tersebut dan bertanggung jawab terhadap desa adat. Oleh karena itu krame pengarep mempunyai tanggungjawab yang besar. Dalam satu bidang tanah ayahan desa ada satu orang krame pengarep ;-

- Bahwa sesuai dengan awig-awig di Desa Adat Mengwi dalam BAB VI yang mengatur tentang “ Sukerta Pamitegep “ barang siapa atau krame yang menanam tanaman “ tumbuh “ (yang bisa tumbuh besar dan berumur panjang) diwilayah tanah pekarangan desa (PKD) harus sesuai dengan ketentuan awig-awig yaitu menanam tanaman tumbuh harus berjarak antara tanaman ke penyengker (tembok) itu berjarak adepe agung atau minimal 2 meter ;

- Bahwa kalau sesuai dengan awig-awig Desa Adat Mengwi, kalau tanaman itu ditanam di tanah ayahan desa tersebut, maka yang bertanggungjawab dan pemiliknya adalah krame pengarep, jika krame pengarep yang menanam di atas tanah tersebut harus seijin Desa Adat karena tanah tersebut milik Desa Adat, dan jika krame pengele atau krame tamiyu yang menanam pohon tumbuh (yang bisa tumbuh besar dan berumur panjang) di atas tanah ayahan desa adat, harus mendapatkan ijin dari krame pengarep ;-

- Bahwa kalau dalam hal sangsi yang diatur dalam perarem penyajah awig –awig Desa Adat Mengwi dan ahli hanya sebagai mediator di Desa dan itupun tidak ada yang kalah dan menang, dalam hal ini kalau sudah diberitahu oleh krame pengarep dilarang menanam pohon dan tetap ditanam lalu dilenyapkan oleh krame pengele tanpa persetujuan dari krame pengele dan krame pengarep tidak bisa dipersalahkan atas

Hal 41 dari 45 halaman Putusan Pidana Nomor 91/Pid.B/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penebanagn

pohon

itu ;-----

- Bahwa untuk melakukan penebangan itu asalkan itu sudah sesuai dengan awig-awig tersebut ;

- Bahwa dalam awig itu sudah ada didalam Bab VI yang mengatur tentang “ Sukerta Pamitegeg “ barang siapa atau krame yang menanam tanaman “ tuwuh “ (yang bisa tumbuh besar dan berumur panjang) diwilayah tanah pekarangan desa (PKD) harus sesuai dengan ketentuan awig-awig yaitu menanam tanaman tuwuh harus berjarak antara tanaman ke penyengker (tembok) itu berjarak adepe agung atau minimal 2 meter ;

- Bahwa sangsinya itu adalah diatur dalam perarem, besar kecil sangsi itu sesuai dengan perarem diketahui yang sudah diputuskan oleh krame itu ;-

- Bahwa awig-awig yang disyahkan itu dalam Pesamuan Agung Desa Adat Mengwi, asli awig-awig dan Perarem itu diberikan satu-satu kepada Krame Pengarep ;

- Bahwa ahli sampaikan bahwa komplik adat Mengwi di Bali dan tadi disebutkan adalah tanah pekarangan milik desa adat maka yang menjadi hal diatas karang desa itu merupakan kasus adat, semestinya diselesaikan dengan oleh Prajuru Desa Adat secara musyawarah mufakat ;-----

- Bahwa tanaman tuwuh itu adalah tanaman yang tumbuh puluhan tahun yang jenisnya seperti durian, mannga, wani, kelapa, manggis dan tanaman besar yang senisnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Boleh ada tanaman tumbuh namun cara menanamnya harus sesuai dengan awig yang telah diputuskan ;

- Kalau Krame Pengele itu tidak bisa melakukan sesuatu begitu saja ditanah ayahan desa tersebut tanpa seijin dari Krame Pengarep ; -----
- Karena dari Krame Pengarep ditugaskan oleh awig-awig dalam tanah ayahan desa itu, dan bertanggungjawab atas kekeliruan dan kesalahan yang ada di tanah pekarangan desa itu, dan kalau tidak bisa diselesaikan dan menurut Hukum Adat Bali hanya diselesaikan secara interen saja dan Krame Pengarep itu bertindak sesuai dengan awig-awig, sepanjang pohon itu tidak menyalahi aturan maka krame pengarep tidak bisa bertindak begitu saja ;-----

- Bahwa awig-awig Desa Adat dibuat diciptakan dan dibentuk atas kesepakatan krame desa adat, yang mengesahkan awig-awig itu adalah krame desa adat, itu awig-awig desa adat Mengwi belum tentu sama dengan desa adat Gulingan, oleh karena itu yang namanya krame suka duka harus tunduk dengan aturan awig-awig yang telah disepakati atau disyahkan, dan itu tidak perlu lagi disosialisasikan dan kalau belum disampaikan oleh Krame Pengarep itu bisa disampaikan oleh Prajuru Adat dalam pesamuan-pesamuan ;

- Bahwa kalau menurut awig-awig Desa Adat Mengwi apabila ada Krame Pengarep maupun Krame Pengele yang meninggalkan rumahnya lebih dari 14 (empat belas) tahun, statusnya sebagai krame diputus oleh Desa Adat itu sendiri ;

- Bahwa kalau ada warga yang berada diluar daerah (Bali) itu ada laporannya tentang kewajibannya

Hal 43 dari 45 halaman Putusan Pidana Nomor 91/Pid.B/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Swadarmaning sebagai perarem dipikul oleh keluarganya) dan kalau swadarmaning itu ditepati maka akan diputus

nanti ;-----

- Bahwa warga yang diluar Bali juga kena suka duka namun suka duka yang tidak aktif, dan kewajibannya itu diemban oleh keluarganya yang ada ditanah pekarangan itu ; -----
- Bahwa Krame Pengarep itu ada tercatat dalam buku di Desa itu ;-----
- Bahwa dalam awig-awig desa Mengwi itu dalam awig-awignya mengatur mengenai Tri Manadala yang mana artinya adalah tiga tempat. Pertama adalah Utama Mandala adalah tempat untuk persembahyangan disana ditanam bunga-bungan yang terkait untuk persembahyangan. Kedua Madya Mandala adalah tempat untuk menanam tanaman hias. Ketiga Nista Mandala adalah tempat untuk menanam tanaman tuwuh (yang bisa tumbuh besar dan berumur panjang) ;-----
- Bahwa kembali seperti apa yang ahli sampaikan seperti Utama Mandala, Madya Mandala dan Nista Mandala tersebut, bahwa tebe itu termasuk juga nista mandala dan diluar itu bisa ditanami tanaman tuwuh namun jaraknya itu adalah minimal adepe agung (2 meter) dari tembok penyengker ; -----
- Bahwa konsepnya di pekarangan rumah tersebut tidak boleh menanam tanaman tuwuh (tanaman yang bisa besar dan yang berumur panjang) adalah merupakah tanah ayahan desa dan ditakutkan karena bisa menimpa rumah atau merajan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kedepan persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari minggu tanggal 03 Februari 2013 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di halaman luar (telajakan Griya Mas Siangan) Br. Batu, Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, telah terjadi penebangan pohon mangga, durian , wani serta ketela rambat ;-----
- Bahwa benar awalnya Para Terdakwa memanggil saksi Mujoko als Pak Joko, saksi Iketut Rina, saksi Inyoman Palguna als Pak Legu saksi Putu Wirta dan kemudian Para Terdakwa menyuruh para saksi-saksi tersebut untuk menebang pohon dan selanjutnya melakukan bersih-bersih disekitar telajakan tersebut; ----
- Bahwa benar saksi Mujoko asl Pak Joko yang menebang pohon durian dengan menggunakan kapak dan mencabut ketela rambat, saksi I Putu Wirta menebang pohon mangga, pohon wani serta pohon durian dengan menggunakan kapak dan gergaji dan setelah pohon-pohon tersebut ditebang kemudian dibuang oleh saksi Mojoko, saksi I Nyoman Sudana dan saksi Iketut Rina Kesebelah barat Griya Mas Siangan ditempat tanah I Gusti Ngurah Cok di Br. Batu;-----
- Bahwa benar pohon-pohon yang ditebang tersebut ditanam oleh saksi Ida Bagus Weda dan saksi Ida Bagus Dirga Putra ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti dan bersalah serta dapat dijatuhi pidana berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ; - -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan yaitu : KESATU Melanggar pasal 406 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau KEDUA Melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut disusun secara alternatif, maka dengan demikian Majelis Hakim akan akan memilih mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Penuntut Umum Kesatu yang

Hal 45 dari 45 halaman Putusan Pidana Nomor 91/Pid.B/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Terdakwa melanggar pasal 406 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barang siapa ; -----
2. Menyuruh melakukan perbuatan ; -----
3. Dengan sengaja dan melawan hak menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain ; -----

Ad.1. Unsur "Barang Siapa" ; -----

Menimbang, bahwa didalam KUHP memang tidak ada penjelasan secara expressis Verbis tentang kata "**barang siapa**" seperti halnya penjelasan kata-kata "dengan sengaja", karena salahnya dan melawan hak, misalnya analog dengan itu, dulunya pembuat undang-undang menganggap setiap orang sudah mengetahui fungsi, maksud dan kedudukan barang siapa dalam suatu pasal (vide ; "barang siapa" adalah suatu unsur dalam pasal, BARITA SINAGA, SH. Varia Peradilan, Tahun 1994 IX No. 101 Februari 1994, Hal. 157) ; -----

Bahwa mengenai unsur barang siapa ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur ini sebatas pada benar yang diajukan didepan persidangan adalah terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan dipersidangan dan berdasarkan setidak-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri terdakwa dalam melakukan perbuatannya, sehingga tentang pertanggung jawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan para terdakwa dan mengaku bernama **IDA BAGUS PUTRA MAS SIANGAN Als. IDA BAGUS PUTRA dan IDA BAGUS OKA, SE.** dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan didepan persidangan tersebut Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang bernama **IDA BAGUS PUTRA MAS SIANGANA Als. IDA BAGUS**

PUTRA dan IDA BAGUS OKA, SE. yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari Kepolisian maupun data identitas Para Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, sehingga dengan demikian unsur : “setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ; -----

Ad.2 Unsur “Menyuruh melakukan perbuatan”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyuruh lakukan adalah menyuruh lakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum oleh orang lain, yang karena paksaan, kekeliruan atau tidak mengetahui, berbuat tanpa kesalahan, kesengajaan atau dapat dipertanggungjawabkan. (R. Soenarto Soerodibroto, SH dalam bukunya berjudul “KUHP dan Kill-IAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad” Edisi Kelima PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 53). ; -----

Bahwa orang yang menyuruh melakukan, disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa tersebut, akan tetapi ia menyuruh orang lain ; -----

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang terungkap di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari minggu tanggal 03 Februari 2013 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di halaman luar (telajakan Griya Mas Siangan) Br. Batu, Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, telah terjadi penebangan pohon mangga, durian , wani serta ketela rambat;-----
- Bahwa benar awalnya Para Terdakwa memanggil saksi Mujoko als Pak Joko, saksi Iketut Rina, saksi Inyoman Palguna als Pak Legu saksi Putu Wirta dan kemudian Para Terdakwa menyuruh para saksi-saksi tersebut untuk menebang pohon dan selanjutnya melakukan bersih-bersih disekitar telajakan tersebut; -----
- Bahwa benar saksi Mujoko als Pak Joko yang menebang pohon durian dengan menggunakan kapak dan mencabut ketela rambat, saksi I Ketut Rina dan saksi I Nyoman Palguna membersihkan batang ubi rambat, saksi I Putu

Hal 47 dari 45 halaman Putusan Pidana Nomor 91/Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wirta menebang pohon mangga, pohon wani serta pohon durian dengan menggunakan kapak dan gergaji dan setelah pohon-pohon tersebut ditebang kemudian dibuang oleh saksi Mojoko, saksi I Nyoman Sudana dan saksi Iketut Rina Kesebelah barat Griya Mas Siangan ditempat tanah I Gusti Ngurah Cok di Br. Batu;-----

- Bahwa benar pohon-pohon yang ditebang tersebut ditanam oleh saksi Ida Bagus Weda dan saksi Ida Bagus Dirga Putra;-----

Bahwa, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas terbukti Para Terdakwa telah menyuruh saksi Mujoko als Pak Joko, saksi I Putu Wirta, saksi I Ketut Rina dan saksi I Nyoman Palguna untuk menebang pohon, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi pula ; -----

Ad.3. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hak menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai, atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain”: -----

Menimbang, bahwa menurut kamus besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan Indonesia: Pusat bahasa), yang dimaksud dengan kata rusak adalah sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi”. Selanjutnya merusak artinya “menjadikan rusak/tidak sempurna, tidak utuh lagi Sedangkan yang dimaksud dengan kata hancur adalah” pecah menjadi kecil-kecil, remuk, tidak tampak lagi wujudnya”. Selanjutnya menghancurkan berarti membuat pecah menjadi kecil-kecil, remuk, tidak tampak lagi wujudnya”. ;-----

Bahwa supaya dapat dihukum menurut pasal ini harus dibuktikan : -----

- a. bahwa terdakwa telah membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang ; -----
- b. bahwa pembinasaan dsb, itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hak ; -----
- c. bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;

(Pendapat R. Soesilo dalam bukunya berjudul KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, “POLITEIA – BOGOR, hal. 279). ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa pohon-pohon yang telah ditanam oleh saksi korban Ida Bagus Weda dan Ida Bagus Dirga Putra yang telah ditebang oleh Para Terdakwa dengan menyuruh saksi Mujoko als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak Joko, saksi I Putu Wirta, saksi I Ketut Rina dan saksi I Nyoman Palguna sebagai pekerja dan kemudian oleh para saksi tersebut pohon-pohon tersebut di buang;-

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memberikan suatu alasan bahwa maksud penebangan pohon-pohon tersebut adalah untuk menata dengan mengganti tanaman yang hias ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Nyoman Palguna bahwa pada saat ubi rambat dirabas, lalu saksi cangkuk tanahnya setelah menata tanah langsung menanam tanaman hias;-----

Bahwa saksi Mujoko als Pak Joko menerangkan : pohon yang ditebang nantinya akan diganti dengan pohon kamboja dan saksi ikut bersih-bersih dalam rangka akan ada upacara;-----

Bahwa saksi Ida Bagus Alit Yasa menerangkan : sebelum penebangan pohon tersebut dilakukan saksi pernah menyarankan kepada saksi Ida Bagus Weda dan saksi Ida Bagus Dirga Putra, karena pohon tersebut berbahaya kalau bisa dipindahkan atau diganti dengan yang lain;-----

Bahwa saksi I Putu Wirta menerangkan : dalam penebangan pohon durian dan pohon mangga tersebut akan diadakan penataan kembali akan diganti tanamam itu dengan pohon kamboja dan saksi yang menanam pohon kamboja sebanyak 3 (tiga) pohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas dapat disimpulkan dan diperoleh fakta bahwa setelah penebangan pohon tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan menyuruh saksi Mujoko als Pak Joko, Saksi I Putu Wirta saksi I Ketut Rina dan I Nyoman Palguna lalu dilakukan penanaman pohon kamboja dan tanaman hias ditempat lokasi kejadian perkara tersebut;-----

Menimbang, bahwa apakah dengan telah ditebangnya pohon tersebut dan kemudian ditanamami pohon-pohon kembali oleh para Terdakwa dengan menyuruh saksi-saksi tersebut diatas dapat disebut menata?-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan dengan kamus besar bahasa Indonesia kata Menata berarti : Mengatur, Menyusun dan Membenahi; -----

Hal 49 dari 45 halaman Putusan Pidana Nomor 91/Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya penanaman pohon-pohon tersebut dapat dikategorikan adalah untuk mengatur, menyusun dan membenahi; -----

Menimbang, bahwa sesuai fakta tersebut diatas bahwa lokasi tempat kejadian perkara ditempat tumbuhnya pohon-pohon yang telah ditebang tersebut tumbuh disekitar rumah keluarga besar Para Terdakwa dan saksi Pelapor Ida Bagus Weda dan Ida Bagus Dirga Putra, SE dan menurut keterangan saksi Ida Bagus Weda, setahu saksi tanah pekarangan yang ditanami pohon tersebut adalah tanah milik Desa;-----

Menimbang, bahwa tanah adat yang dikuasai oleh perorangan masing-masing krama Desa Adat yaitu : tanah Pekarangan Desa dan Tanah Ayahan Desa. Bahwa kewajiban yang melekat(yang lebih dikenal dengan tanah ayahan) pada krama desa yang menempati tanah itu adanya beban berupa tenaga atau materi yang diberikan kepada Desa Adat(I Made Suasthawa Dharmayuda, SH, dalam bukunya berjudul STATUS DAN FUNGSI TANAH ADAT BALI SETELAH BERLAKUNYA UUPA, CV. Kayumas, Denpasar, Bali, hal 41);-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Karang Desa adalah tanah pekarangan yang dimiliki oleh Desa. Karang desa biasanya terletak dalam lingkungan tegak Desa(tempat mendirikan rumah tinggal). Telajakan Desa sebenarnya juga adalah Karang Desa(pendapat WAYAN P. WINDIA dalam bukunya HUKUM ADAT BALI ANEKA KASUS DAN PENYELESAIAN, UniversityPress 2014, Hal 476);-----

Menimbang, dengan berpedoman dengan pendapat para sarjana dan saksi tersebut diatas jika dihubungkan dengan letak lokasi tanah yang ditanami pohon-pohon yang telah ditebang tersebut dapat disimpulkan tempat kejadian perkara adalah ditelajakan Desa Mengwi atau ditanah Pekarangan Desa Mengwi atau Tanah Ayahan Desa Mengwi;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya penebangan pohon tersebut dan kemudian dilakukan penanaman kembali oleh para Terdakwa apakah Para Terdakwa ada hak dan kewenangannya untuk penataan tersebut?-----

Berdasarkan keterangan saksi Ida Bagus Alit Yasa, bahwa yang menjadi pengarep di Lingkungan Griya Mas Siangan itu adalah Ayah saksi, kedudukan saksi sebagai pengele, Ida Bagus Weda juga sebagai Pengele dan kedudukannya sudah diganti oleh anaknya karena anaknya Ida Bagus Weda sudah Nyada(umur sudah lewat 70 tahun) dan harus minta ijin kepada Ida Bagus Oka;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan saksi I Ketut Mertamara, bahwa Ida Bagus Weda sebagai warga Pengele, didalam awig-awig Desa mengenai penamaman pohon ada tertulis awig-awig Desa mengenai penamaman pohon;-----

Bahwa sesuai dengan keterangan Ahli I Gusti Ngurah Bhaktiayasa antara lain :-----

- Bahwa khusus ahli adalah sebagai Pembina dalam penyuratan awig Kabupaten Badung, sebelum Kabupaten Badung yang terdiri dari 120 Desa Adat ahli tahu persis sebagai ahli adalah sebagai Wakil Ketua Majelis Madya, Bendesa Madya Kabupaten Badung, yang khusus masalah kepemilikan yang terkait didalam awig-awig Desa Mengwi yang disahkan Hari Minggu Umanis Klawu bulan Oktober 2011 di Wantilan Pura Dalem Desa Adat Mengwi dan ahli sebagai Tim Penyuratan Awig dan ahli ikut menyaksikan bahwa awig sudah disahkan oleh Krame dalam Pesamuan Agung dan ditanda tangani oleh Prajuru Banjar Adat diketahui oleh Perbekel dan Camat, dan dikukuhkan oleh Bupati Badung, dan atas kepemilikan terkait dengan awig-awig itu, Desa Adat Mengwi terdiri dari 7005 Karang Ayahan Desa dan itu diempon oleh 13 Banjar Adat, tiap-tiap karang ayahan desa ada 1(satu) pemilik ada satu yang ditugaskan awig-awig yaitu Krame Pengarep, yang dimaksud dengan Krame Pengarep adalah suatu Krame yang menduduki Tanah Ayahan Desa (PKD) dan bertanggungjawab atas tanah tersebut, satu tanah ayahan desa dipertanggungjawabkan oleh satu krame pengarep itu menurut awig-awig dan disamping ada krame pengarep juga disana ada krame pengele adalah mempunyai hubungan dengan krame pengarep namun hak dan keajibannya berbeda dan tidak sebesar krame pengarep, disamping itu pula ada krame tamiyu adalah saudaranya yang diluar diajak tinggal ditanah ayahan desa (PKD) tersebut ;-----
- Bahwa sesuai dengan petunjuk bahwa Krame Pengarep itu yang bertanggungjawab atas tanah ayahan desa itu, dan krame pengarep itu dipilih oleh keluarga tersebut dan bertanggung jawab terhadap desa adat. Oleh karena itu krame pengarep mempunyai tanggungjawab yang besar. Dalam satu bidang tanah ayahan desa ada satu orang krame pengarep ;-----
Bahwa sesuai dengan awig-awig di Desa Adat Mengwi dalam BAB VI yang mengatur tentang “ Sukerta Pamitegep “ barang siapa atau krame yang menanam tanaman “ tuwuh “ (yang bisa tumbuh besar dan berumur panjang) diwilayah tanah pekarangan desa (PKD) harus sesuai dengan

Hal 51 dari 45 halaman Putusan Pidana Nomor 91/Pid.B/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan awig-awig yaitu menanam tanaman tumbuh harus berjarak antara tanaman ke penyengker (tembok) itu berjarak adepe agung atau minimal 2 meter ;-----

- Bahwa kalau sesuai dengan awig-awig Desa Adat Mengwi, kalau tanaman itu ditanam ditanah ayahan desa tersebut, maka yang bertanggungjawab dan pemiliknya adalah krame pengarep, jika krame pengarep yang menanam diatas tanah tersebut harus seijin Desa Adat karena tanah tersebut milik Desa Adat, dan jika krame pengele atau krame tamiyu yang menanam pohon tumbuh (yang bisa tumbuh besar dan berumur panjang) diatas tanah ayahan desa adat, harus mendapatkan ijin dari krame pengarep ; -----
- Bahwa tanaman tumbuh itu adalah tanaman yang tumbuh puluhan tahun yang jenisnya seperti durian, mangga, wani, kelapa, manggis dan tanaman besar yang sejenisnya ; -----
- Boleh ada tanaman tumbuh namun cara menanamnya harus sesuai dengan awig yang telah diputuskan ; -----
- Kalau Krame Pengele itu tidak bisa melakukan sesuatu begitu saja ditanah ayahan desa tersebut tanpa seijin dari Krame Pengarep ; -----
- Bahwa Krame Pengarep itu ada tercatat dalam buku di Desa itu ;-----Bahwa dalam awig-awig desa Mengwi itu dalam awig-awignya mengatur mengenai Tri Manadala yang mana artinya adalah tiga tempat. Pertama adalah Utama Mandala adalah tempat untuk persembahyangan disana ditanam bunga-bunga yang terkait untuk persembahyangan. Kedua Madya Mandala adalah tempat untuk menanam tanaman hias. Ketiga Nista Mandala adalah tempat untuk menanam tanaman tumbuh (yang bisa tumbuh besar dan berumur panjang) ;-----
- Bahwa kembali seperti apa yang ahli sampaikan seperti Utama Mandala, Madya Mandala dan Nista Mandala tersebut, bahwa tebe itu termasuk juga nista mandala dan diluar itu bisa ditanami tanaman tumbuh namun jaraknya itu adalah minimal adepe agung (2 meter) dari tembok penyengker ; -----
- Bahwa konsepnya di pekarangan rumah tersebut tidak boleh menanam tanaman tumbuh (tanaman yang bisa besar dan yang berumur panjang) adalah merupakah tanah ayahan desa dan ditakutkan karena bisa menimpa rumah atau merajan ; -----

Bahwa sesuai dengan keterangan Ahli Dr. Ida Bagus Putra Santika, SH.,MKn antara lain ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Indonesia Hukum Agraria menganut adanya Hak Bangsa, Hak sebagai Warga Negara, Hak Ulayat, dalam hak Ulayat disana disebut tanah-tanah Ulayat diberbagai daerah itu ada, suatu misal di Bali ada namanya tanah ayahan desa atau peraris, hal seperti itu yang menentukan tentang keberadaan sebidang tanah hak adat, di Bali sepengetahuan ahli atas tanah ulayat yang disebut dengan tanah Adat (Adat tanah Pekarangan Desa, Adat Ayahan Desa), bahwa sebidang tanah pekarangan bisa dikenal dengan tanah ayahan desa, konsepsinya adalah atas tanah tersebut dikuasai (bukan dimiliki) ulayat yang disebut tanah adat pekarangan desa atau juga adat tanah ayahan desa, dalam hal itu siapa saja yang bertempat tinggal berdasar awig-awig dan dia memiliki kewenangan untuk memanfaatkan, menguasai sebagaimana layaknya seorang pemilik dan menurut pengetahuan ahli pun berlaku bahwa barang siapa yang oleh masyarakat adat dan berdasarkan awig dan perarem adatnya ditetapkan sebagai subjek dan dialah berstatus sebagai pemilik daripada tanah bangunan yang ada diatasnya ;-----
- Bahwa sepengetahuan ahli siapapun dilegitimasi yang diberikan hak berdasarkan pada perarem, berdasarkan pada awig, untuk menempati Tanah Ayahan Desa (PKD), Ketika tanah Ayahan Desa diberikan kepada orang-orang Desa untuk ditempati sebagai tempat pekarangan rumahnya yang disebut sebagai Ayahan Desa, Konsepsi untuk dikuasai oleh orang-orang untuk menjadi tempat tinggal yang disebut dengan telajakan tanah Desa, siapapun yang dibenarkan oleh perarem, oleh awig untuk menempati dan diberikan status sebagai orang yang bertanggungjawab dan dialah yang memiliki kewenangan terhadap tanah tersebut berikut segala sesuatu yang ada diatasnya, seseorang yang menjadi krame Pengarep yang memiliki kewenangan mengatur, oleh karena itu kewenangan dan hak itu berakhir itu bukan karena orang mengklaim ; -----
- Bahwa menurut Ahli, krame pengarep tersebut diberikan otonomi atau diberikan otoritas oleh Perarem yang berlaku di Banjar oleh Awig untuk menguasai jangkakan hanya pembangunan dan orang-orangnyapun harus tunduk, dengan tanda kutip lagi terhadap tanah ulayat memiliki dalam konsepsi menguasai, dan siapa yang berkewajiban untuk menjaga tanah PKD atau tanah ayahan Desa otomatis diberikan hak untuk menguasai dan sekaligus sebagai pemiliknya ;-----

Hal 53 dari 45 halaman Putusan Pidana Nomor 91/Pid.B/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan ahli serta pendapat para Sarjana tersebut diatas dapat disimpulkan tanaman yang telah ditebang oleh Para Terdakwa dengan cara menyuruh saksi-saksi tersebut diatas adalah termasuk tanamam tanam tuwuh yaitu tanaman yang berumur panjang akan menjadi besar, tanaman tersebut tumbuh di tanah telajakan Desa Mengwi atau Tanah Pekarangan Desa atau Tanah Ayahan Desa Mengwi, dalam menanam pohon-pohon tersebut ada ketentuan awig-awig yang mengaturnya. Bahwa dalam hal ini, oleh karena Ayah Orang Tua Terdakwa Ida Bagus Oka yang sebagai warga pengarep yang mengusahai lebih dahulu tanah tersebut yang kemudian dilanjutkan penguasaannya kepada anaknya Terdakwa Ida Bagus Oka, sesuai ketentuan awing-awing sebagai krama pengarep yang bertanggung jawab diberikan kewenangan untuk memanfaatkan, untuk menata serta menguasai sebagai layaknya sebagai pemilik dari pada tanah dan tanaman yang ada diatasnya, sedangkan sebaliknya saksi Ida Bagus Weda walaupun telah terbukti telah menanam tanaman tersebut karena berstatus sebagai warga Pengele seharusnya mendapat ijin dari warga pengarep yang dalam hal ini orang tua Terdakwa Ida Bagus Oka atau kepada Terdakwa Ida Bagus Oka sebelum melakukan penanaman pohon-pohon tersebut namun hal tersebut tidak dilakukan oleh saksi Ida Bagus Weda dan ternyata pula atas penanaman pohon yang telah dilakukan oleh saksi Ida Bagus weda tersebut, saksi Ida Bagus Alit Yasa (saudara kandung Terdakwa Ida Bagus Oka) yang juga tinggal sama-sama disekitar tempat kejadian perkara dengan Para Terdakwa dan para saksi pelapor pernah menyarankan saksi Ida Bagus Weda dan Ida Bagus Dirga Putra karena pohon tersebut berbahaya kalau bisa dipindahkan atau diganti dengan yang lain namun tidak diiraukannya;-----

Menimbang, bahwa sesuai fakta tersebut diatas, memang benar Para Terdakwa telah menebang pohon-pohon tersebut dengan menyuruh orang lain, akan tetapi atas perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak dapat dikatakan merusak akan tetapi karena telah ditanami kembali dengan pohon-pohon kamboja dan tanaman hias maka terhadap hal tersebut, dapat disebut menata dalam artian untuk mengatur, menyusun serta membenahi agar lebih baik lagi, agar tanaman yang tumbuh kemudian tidak mengganggu lingkungan sekitarnya baik bagi Para Terdakwa dan para saksi korban dan siapapun yang bertempat tinggal disekitarnya sama-sama menikmatinya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sekalipun pasala 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah dinyatakan terbukti, namun perbuatan tersebut tidaklah dapat dikwalifikasi sebagai perbuatan pidana, karena perbuatan tersebut dapat dibenarkan menurut hukum kebiasaan setempat yang hingga sampai saat ini masih berlaku dan dijunjung tinggi, sehingga dengan demikian terhadap Para Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilepaskan dari dakwaan Penuntut Umum, maka terdakwa haruslah dipulihkan nama baiknya dan hak-haknya serta kedudukan, harkat dan juga martabatnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilepaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada negara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan statusnya kemudian dalam amar putusan ini ; -----

TENTANG PLEDOI PENASIHAT HUKUM

Menimbang, bahwa tentang Pledoi Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada intinya memohon sebagai berikut : -----

1. Menerima dan mengabdikan pembelaan pledoi para terdakwa **IDA BAGUS PUTRA MAS SIANGAN als. IDA BAGUS PUTRA dan IDA BAGUS OKA , SE.**;-----
2. Menyatakan seluruh dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum terhadap para terdakwa **IDA BAGUS PUTRA MAS SIANGAN als. IDA BAGUS PUTRA dan IDA BAGUS OKA , SE.** batal demi hukum;-----
3. Menyatakan para terdakwa **IDA BAGUS PUTRA MAS SIANGAN als. IDA BAGUS PUTRA dan IDA BAGUS OKA , SE.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum;-----
4. Membebaskan para terdakwa **IDA BAGUS PUTRA MAS SIANGAN als. IDA BAGUS PUTRA dan IDA BAGUS OKA , SE.** dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum atau setidaknya tidaknya melepaskan para terdakwa **IDA BAGUS PUTRA MAS SIANGAN als. IDA BAGUS PUTRA dan IDA BAGUS OKA , SE.** dari segala tuntutan hukum;-----

Hal 55 dari 45 halaman Putusan Pidana Nomor 91/Pid.B/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memulihkan hak para terdakwa dalam kedudukan dan/atau nama baik, harkat, serta martabatnya seperti semula;-----
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;-----

Telah terakomodir dalam pertimbangan Majelis Hakim ketika menguraikan tentang unsur ketiga di atas, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena, perbuatan Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum namun perbuatan tersebut bukan suatu tindak pidana, untuk itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum tersebut ; -----

Mengingat Pasal 199 ayat (1) huruf a dan b KUHP jo Pasal 14 PP. No. 27 Tahun 1983 serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Para Terdakwa **IDA BAGUS PUTRA MAS SIANGAN als. IDA BAGUS PUTRA dan IDA BAGUS OKA , SE.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan, namun perbuatan tersebut bukan suatu tindak pidana ; -----
2. Melepaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum ; -----
3. Memulihkan hak Para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ; -----
4. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) potong pohon durian panjang 1 meter diameter 20 cm beserta 1 (satu) batang rantingnya yang berisi buah durian, 2 (dua) potong pohon mangga panjang 50 cm dan panjang 110 cm beserta 1 (satu) batang rantingnya, 1 (satu) ikat ketela rambat yang isinya 5 (lima) batang, 2 (dua) buah kapak, 1 (satu) buah gergaji, 1 (satu) buah tali plastik panjang 6 (enam) meter;-----

Dikembalikan kepada yang berhak ; -----

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara ; -----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari SENIN, tanggal 25 AGUSTUS 2014, oleh kami : : **NURSYAM, SH.M.Hum**, sebagai Hakim Ketua Majelis , **HASOLOAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIANTURI, SH.MH., dan **I DEWA GEDE SUARDITHA SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **RABU, tanggal 27 AGUSTUS 2014**, pada sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut yang dibantu oleh **I WAYAN DERESTA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan yang dihadiri oleh **NI WAYAN YUSMAWATI, SH.**, Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta Para Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya ; -----

**Hakim-Hakim
Anggota,**

HASOLOAN
SIANTURI,
SH.MH.

Hakim Ketua,

NURSYAM, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

I WAYAN DERESTA SH.

Hal 57 dari 45 halaman Putusan Pidana Nomor 91/Pid.B/2014/PN Dps.